

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 568 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN  
UNTUK INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria Tugas dan Kewenangan Inspektur Penerbangan mengatur mengenai kewenangan Inspektur Navigasi Penerbangan dalam melaksanakan pengawasan;
- b. bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Penerbangan Untuk Inspektur Navigasi Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 76 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Services Personnel Licencing, Rating, Training And Proficiency Requirements*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Prosedure Design*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Nomor PM. 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Service*);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/171/VII/1997 Tentang Sertifikat Kecakapan dan Rating Pemandu Komunikasi Penerbangan;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/176/VI/2001 Tentang Sertifikat Kecakapan Teknisi Elektronika Penerbangan Dan Teknisi Listrik Penerbangan ;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/113/IV/2002 Tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/81/VI/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/83/VI/2005 Prosedur Pengujian Di Darat (*Ground Inspection*) Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/25/II/2009 Tentang Advisory Circular 170-02 tentang Manual Prosedur Operasional Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/28/II/2009 Tentang Advisory Circular 171-02 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyiapan Kajian Keselamatan Terkait PKPS bagian 171;
24. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/31/II/2009 Tentang Advisory Circular 171-04 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penggunaan Perangkat Lunak dalam Telekomunikasi Aeronautika dan Pelayanan Radio Navigasi;
25. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/32/II/2009 Tentang Advisory Circular 171-03 tentang Petunjuk dan tata cara Penyiapan Sistem Manajemen Keselamatan;

26. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/98/II/2009 Tentang Advisory Circular 171-01 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Standar PKPS bagian 171;
27. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/116/VII/2010 Tentang Advisory Circular 171-05 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN UNTUK INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN .

Pasal 1

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Penerbangan Untuk Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Penerbangan Untuk Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai panduan Inspektur Navigasi Penerbangan untuk melakukan pengawasan keselamatan penerbangan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/25/II/2009 Tahun 2009 tentang *SI-2009 Safety Oversight Audits Manual For Air Traffic Services (ATS) Inspectors*, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 3

Direktur Navigasi Penerbangan melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2011

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Bandar Udara UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP. 568 Tahun 2011  
Tanggal : 16 Desember 2011

---

# **Petunjuk Pelaksanaan**

---

## **Manual Pengawasan Keselamatan Penerbangan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan**

Revisi :  
Tanggal : .... 2011

---

**REPUBLIK INDONESIA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
JAKARTA - INDONESIA**

## **KATA PENGANTAR**

### **1. TUJUAN**

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Inspektur Navigasi Penerbangan dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (PNP) dengan menentukan prinsip-prinsip Pengawasan Keselamatan Penerbangan (PKP) serta prosedur standar yang harus dilaksanakan. Penerapan prosedur standar dimaksudkan untuk menjamin bahwa PKP dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan proses yang sistematis, objektif, adil dan transparan. Kegiatan PKP pada Pelayanan Navigasi Penerbangan (PNP) dilaksanakan, meliputi:

- a. audit;
- b. inspeksi;
- c. pengamatan (surveillance);
- d. pemantauan (monitoring);
- e. survei; dan
- f. pengujian (test).

### **2. REFERENSI**

Petunjuk Pelaksana ini digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3. REVISI**

Perubahan terhadap Petunjuk Pelaksana ini berlaku apabila disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	7
CATATAN AMANDEMEN	8
DAFTAR ISI	9
BAB I	6
PENDAHULUAN DAN DEFINISI	6
1.1    Pendahuluan	6
1.2    Struktur Petunjuk Pelaksana	6
1.3    Dasar Hukum	6
1.4    Pengawasan Keselamatan Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan	8
1.5    Definisi dan Terminologi Pengawasan Keselamatan Penerbangan (PKP)	8
BAB II	11
KEBIJAKAN DAN PRINSIP-PRINSIP	
PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN	
2.1.    Tujuan Pengawasan Keselamatan Penerbangan PNP	11
2.2.    Ruang lingkup Pengawasan Keselamatan Penerbangan PNP	11
2.3.    Wewenang program Pengawasan Keselamatan Penerbangan PNP	11
2.4.    Inspektur Navigasi Penerbangan	11
2.4.    Prinsip-prinsip PKP	12
2.5.    Menghindari dan mengurangi penyimpangan dalam PKP	12
BAB III	13
PROSEDUR STANDAR PELAKSANAAN PKP	
3.1.    Gambaran umum PKP	13
3.2.    Jadwal PKP Tahunan	13
3.3.    Pemberitahuan	14
3.4.    Penetapan Tim PKP	14
3.5.    Rencana PKP dan Program Kerja Di Lokasi	14
3.6.    Pengarahan Anggota Tim PKP	15
3.7.    Rapat Pembukaan	15
3.8.    Kegiatan PKP di lokasi	16
3.9.    Protokol PKP	16
3.10.   Temuan dan Rekomendasi PKP	16
3.11.   Rapat Penutupan	17

3.12. Rencana Tindakan Korektif	18
3.13. Laporan PKP	18
3.14. Kegiatan Pasca PKP	18
3.15. Kriteria Penjadualan PKP	18
BAB IV	20
LAPORAN PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN	
4.1. Umum	20
DAFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1. Alur Proses Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan PNP	22
LAMPIRAN 2. Format Laporan Sementara PKP	23
LAMPIRAN 3. Format Laporan Akhir PKP	24
LAMPIRAN 4. Format Tindakan Korektif PKP	25
LAMPIRAN 5. Checklist Rapat Pembukaan PKP	26
LAMPIRAN 6. Checklist Rapat Penutupan PKP	27
LAMPIRAN 7. Protokol PKP	28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN DAN DEFINISI**

#### **1.1 Pendahuluan**

- 1.1.1 Inspektur Navigasi Penerbangan harus melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (PNP) atas pemenuhan standar dan persyaratan keselamatan melalui Pengawasan Keselamatan Penerbangan (PKP) secara berkala.
- 1.1.2 Pengawasan Keselamatan Penerbangan adalah cara yang digunakan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan untuk memastikan kesesuaian penerapan persyaratan dan standar keselamatan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. Pengawasan Keselamatan Penerbangan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan maksud untuk menjamin keselamatan system Pelayanan Navigasi Penerbangan.
- 1.1.3 Selain Pengawasan Keselamatan Penerbangan secara berkala, kegiatan Pengawasan Keselamatan Penerbangan juga dapat dilakukan karena adanya perubahan penting dalam sistem Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan atau sebagai tindak lanjut terhadap tindakan korektif pada Pengawasan Keselamatan Penerbangan sebelumnya.

#### **1.2 Struktur Petunjuk Pelaksana**

Petunjuk Pelaksana ini berisi informasi mengenai latar belakang kegiatan Pengawasan Keselamatan Penerbangan, kebijakan dan prinsip-prinsip Pengawasan Keselamatan Penerbangan, prosedur dan proses Pengawasan Keselamatan Penerbangan, laporan Pengawasan Keselamatan Penerbangan pada Direktorat Navigasi Penerbangan. Selain itu berisi penjelasan dan panduan yang dianggap perlu.

#### **1.3 Dasar Hukum**

- 1.3.1 Petunjuk Pelaksana ini harus digunakan dengan mengacu pada peraturan berikut :
  28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
  29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 69*) tentang Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air*

- Traffic Services Personnel Licencing, Rating, Training And Proficiency Requirements*);
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*);
  31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrumen (*Instrument Flight Prosedure Design*);
  32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
  33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
  34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Nomor PM. 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara;
  35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Service*) ;
  36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 1742* tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
  37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*);
  38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
  40. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/171/VII/1997 Tentang Sertifikat Kecakapan dan Rating Pemandu Komunikasi Penerbangan;
  41. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/176/VI/2001 Tentang Sertifikat Kecakapan Teknisi Elektronika Penerbangan Dan Teknisi Listrik Penerbangan ;
  42. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/113/IV/2002 Tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan;

43. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/157/IX/2003 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/81/VI/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/83/VI/2005 Prosedur Pengujian Di Darat (*Ground Inspection*) Peralatan Fasilitas Elektronika Dan Listrik Penerbangan;
46. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/25/II/2009 Tentang Advisory Circular 170-02 tentang Manual Prosedur Operasional Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
47. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/28/II/2009 Tentang Advisory Circular 171-02 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyiapan Kajian Keselamatan Terkait PKPS bagian 171;
48. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/31/II/2009 Tentang Advisory Circular 171-04 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penggunaan Perangkat Lunak dalam Telekomunikasi Aeronautika dan Pelayanan Radio Navigasi;
49. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/32/II/2009 Tentang Advisory Circular 171-03 tentang Petunjuk dan tata cara Penyiapan Sistem Manajemen Keselamatan;
50. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/98/II/2009 Tentang Advisory Circular 171-01 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Standar PKPS bagian 171;
51. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/116/VII/2010 Tentang Advisory Circular 171-05 tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan;

#### **1.4 Pengawasan Keselamatan Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan**

Direktorat Navigasi Penerbangan bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengatur sistem PKP yang efektif atas penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan.

#### **1.5 Ketentuan Umum dan Terminologi Pengawasan Keselamatan Penerbangan (PKP)**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Navigasi Penerbangan adalah Personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di bidang navigasi penerbangan.
2. Pelayanan Navigasi Penerbangan untuk selanjutnya disebut *PNP* adalah Pelayanan yang diberikan pada setiap fase operasi penerbangan yang didalamnya terdapat Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan, Pelayanan Informasi Aeronautika, Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, dan Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan.

3. Sistem PNP Kombinasi dari komponen-komponen, termasuk perangkat keras seperti peralatan atau instalasi; perangkat lunak seperti pelatihan, prosedur atau instruksi; sumber daya manusia; dan lingkungan seperti tempat bekerja, yang membentuk fungsi PNP.
4. Pengawasan Keselamatan Penerbangan untuk selanjutnya disebut PKP adalah Kerangka kerja yang sistematis dan objektif dalam memeriksa Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
5. Kegiatan PKP adalah Kegiatan dan prosedur pengumpulan informasi dalam rangka untuk memverifikasi bahwa penyelenggara PNP telah memenuhi Regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
6. Temuan PKP adalah Temuan yang mengacu pada pemenuhan Regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
7. Pengarahan persiapan PKP anggota tim adalah Pengarahan sebelum pelaksanaan PKP yang diberikan oleh ketua tim kepada anggota tim, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan instruksi terbaru, yang benar, yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
8. Laporan PKP adalah Laporan yang disusun oleh tim PKP terdiri dari laporan sementara dan laporan final
9. Ketua Tim PKP *adalah* Inspektur navigasi penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur Navigasi Penerbangan untuk memimpin tim PKP dalam pelaksanaan kegiatan PKP.
10. Daftar Pemenuhan adalah Suatu alat yang digunakan oleh tim PKP untuk mengukur tingkat pemenuhan penyelenggara PNP terhadap regulasi Ditjen Hubud.
11. Rencana Tindakan Korektif adalah Rincian rencana tindak lanjut oleh penyelenggara PNP yang disampaikan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan, untuk menyelesaikan hal – hal yang tidak sesuai dengan regulasi Ditjen Hubud, berdasarkan rekomendasi dari tim PKP.
12. Ketidaksesuaian adalah Kekurangan pada karakteristik, dokumentasi atau prosedur berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
13. Data Dukung adalah Informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya, berdasarkan fakta yang diperoleh melalui audit, inspeksi, pengamatan, monitoring, pengujian atau metode yang lain.
14. Rapat pembukaan adalah Rapat Tim PKP dan perwakilan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang dioversight sebelum pelaksanaan kegiatan, tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai proses PKP dan ruang lingkup PKP kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan.
15. Prosedur atau proses adalah Serangkaian langkah-langkah yang diikuti secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan (apa yang harus dilakukan dan dilakukan oleh siapa; kapan, dimana dan bagaimana hal tersebut harus diselesaikan; materi, peralatan dan dokumentasi apa yang harus digunakan, dan bagaimana hal tersebut harus dikontrol).

16. Protokol adalah Sebuah dokumen yang mengatur prosedur PKP melalui urutan umum langkah-langkah PKP dan menjelaskannya berdasarkan standar atau rekomendasi untuk diverifikasi
17. Kegiatan PKP adalah Kegiatan pengawasan yang dimulai dengan rapat pembukaan dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan diakhiri dengan rapat penutupan, termasuk didalamnya penetapan draft temuan PKP dan rekomendasi.
18. Kegiatan Pra-PKP adalah Kegiatan pengawasan yang dimulai dengan pengiriman surat pemberitahuan awal oleh Direktur Navigasi Penerbangan mengenai pelaksanaan PKP kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan termasuk didalamnya pengarahan persiapan PKP kepada anggota tim.
19. Kegiatan Pasca-PKP adalah Kegiatan PKP yang dilaksanakan setelah diselesaikannya penjelasan akhir kepada Penyelenggara PNP dan termasuk didalamnya publikasi laporan akhir PKP.
20. Proses PKP adalah Gambaran mengenai tiga tahap proses kegiatan PKP, meliputi kegiatan pra-PKP, pelaksanaan PKP di lokasi dan pasca PKP.
21. Verifikasi adalah Peninjauan secara independen, inspeksi, pengujian, pengukuran, pengecekan, observasi dan pemantauan untuk membuat dan mendokumentasikan produk-produk, proses, praktek, pelayanan, dan dokumen mengacu pada standar tertentu. Hal ini mencakup mengevaluasi efektivitas sistem manajemen.
22. Eksternal PKP adalah Kegiatan PKP yang dilaksanakan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan terhadap Penyelenggara PNP.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
25. Internal PKP adalah Kegiatan PKP yang dilaksanakan oleh Penyelenggara PNP terhadap sistem manajemen keselamatannya.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN DAN PRINSIP-PRINSIP**  
**PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN**

**2.1. Tujuan Pengawasan Keselamatan Penerbangan PNP**

Tujuan dari PKP Pelayanan Navigasi Penerbangan, sebagai berikut:

- 2.1.1 untuk memverifikasi kesesuaian:
  - a) Prosedur yang ditetapkan oleh Penyelenggara PNP terhadap peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
  - b) Praktek operasional terhadap ketentuan atau prosedur berlaku.
- 2.1.2 untuk menentukan efektivitas prosedur yang berlaku;
- 2.1.3 untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah dalam rangka pengembangan sistem keselamatan dan integritas PNP.

**2.2 Ruang lingkup Pengawasan Keselamatan Penerbangan PNP**

Ruang lingkup PKP PNP, meliputi:

- a) Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan;
- b) Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan;
- c) Pelayanan Informasi Aeronautika;
- d) Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan;
- e) Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- f) Aspek lainnya dalam sistem dan pelayanan navigasi penerbangan.

**2.3. Wewenang program Pengawasan Keselamatan Penerbangan PNP**

- 2.3.1 Direktur Navigasi Penerbangan berwenang untuk melaksanakan program PKP serta:
  - a) Memastikan bahwa sistem pendekatan yang digunakan sesuai dengan elemen-elemen inti seperti yang tercantum dalam Bab I paragraph 1.3;
  - b) menyusun semua aspek proses PKP sesuai dengan PNP; dan
  - c) menyusun laporan akhir PKP dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- 2.3.2 Direktur Navigasi Penerbangan bertanggung jawab terhadap manajemen program PKP dan semua aktivitas yang terkait dengan PNP.

**2.4 Inspektur Navigasi Penerbangan**

- 2.4.1 Direktur Navigasi Penerbangan melimpahkan pelaksanaan pengawasan keselamatan penerbangan kepada Inspektur Navigasi Penerbangan.
- 2.4.2 Inspektur Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.1 harus memenuhi kriteria, tugas dan kewenangan Inspektur Navigasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## **2.5. Prinsip-prinsip PKP**

- 2.5.1 Inspektur Navigasi Penerbangan melaksanakan kegiatan PKP secara berkala sebagai bagian fungsi pembinaan dan manajemen keselamatan.
- 2.5.2 Inspektur Navigasi Penerbangan melakukan PKP pada sistem Navigasi Penerbangan dan Penyelenggara PNP, yang disebut sebagai PKP "Eksternal", sedangkan Penyelenggara PNP melakukan PKP "Internal" dan pelayanannya dalam Sistem Manajemen Keselamatan.
- 2.5.3 Apabila diperlukan inspektur navigasi penerbangan dapat meminta hasil PKP internal sebagai bagian dari PKP eksternal.
- 2.5.4 Sebagai tindak lanjut dari PKP Eksternal, hasil temuan dan rekomendasi, harus didokumentasikan dan dilampirkan dalam laporan serta diberitahukan kepada pihak yang diawasi (*oversighted party*) sesuai dengan protokol dan prosedur PKP yang berlaku.
- 2.5.5 Inspektur Navigasi Penerbangan memastikan bahwa standar dan prosedur telah diimplementasikan.
- 2.5.6 Inspektur Navigasi Penerbangan menyediakan waktu bagi Penyelenggara PNP untuk memantau, memberikan tanggapan dan tindaklanjut terhadap temuan PKP Eksternal.

## **2.6. Menghindari dan mengurangi penyimpangan dalam PKP**

- 2.6.1 Ukuran kinerja PKP harus objektif dan berdasarkan fakta.
- 2.6.2 Hal-hal yang harus dihindari dalam PKP, antara lain:
  - a) Penafsiran pribadi;
  - b) Pengaruh individu;
  - c) Perbedaan budaya;
  - d) Tindakan penyimpangan.
- 2.6.3 Untuk menjamin akurasi PKP, Inspektur navigasi penerbangan harus:
  - a) Lulus pelatihan Inspektur Navigasi Penerbangan;
  - b) Memperhatikan dan menggunakan isu-isu keselamatan di dalam Program Keselamatan Penerbangan Nasional (PKPN);
  - c) Mencari pendapat kedua jika menemui keraguan; dan
  - d) Memperhatikan informasi kecelakaan dan kejadian berbahaya yang pernah terjadi.

## **BAB III**

### **PROSEDUR STANDAR PELAKSANAAN PKP**

#### **3.1. Gambaran umum PKP**

3.1.1 Bab ini menjelaskan prosedur standar pelaksanaan PKP serta elemen-elemen penting yang diterapkan dalam kegiatan pengawasan keselamatan bidang Navigasi Penerbangan.

3.1.2 Alur proses pelaksanaan Pengawasan Keselamatan PNP digambarkan dalam Lampiran 1.

#### **3.2. Jadwal PKP Tahunan**

Direktorat Navigasi Penerbangan menetapkan jadwal PKP tahunan bagi Penyelenggara PNP. Informasi pelaksanaan PKP kepada Penyelenggara PNP disampaikan melalui surat pemberitahuan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan PKP.

Jadwal PKP Direktorat Navigasi Penerbangan terdiri dari program PKP untuk periode 1 tahun. Penyelenggara PNP wajib menyesuaikan dengan jadwal PKP dan mendukung pelaksanaan PKP dimaksud.

##### **3.2.1 Pra-PKP**

- a) Pengiriman surat pemberitahuan PKP dan compliance checklist serta dokumen lainnya kepada Penyelenggara PNP (sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum PKP);
- b) Penetapan tim (sekurang-kurangnya 30 hari sebelum PKP);
- c) Menyiapkan dokumen acuan PKP (30 hari sebelum PKP);
- d) Menelaah dokumentasi yang disampaikan oleh penyelenggara PNP menggunakan perlengkapan PKP (dimulai 30 hari sebelum PKP);
- e) Pengarahan Tim oleh ketua tim (1 hari sebelum PKP).

##### **3.2.2 PKP di lokasi**

- a) Rapat pembukaan dengan Penyelenggara PNP;
- b) Melakukan pengawasan keselamatan penerbangan sesuai dengan program kerja yang disepakati;
- c) pengarahan harian anggota Tim PKP oleh ketua Tim;
- d) penyusunan laporan sementara pengawasan keselamatan penerbangan;
- e) Rapat penutupan dengan penyelenggara PNP.

##### **3.2.3 Pasca PKP**

- a) Tim Inspektur Navigasi Penerbangan mengirimkan laporan akhir pengawasan keselamatan penerbangan (sekurang-kurangnya 15 hari);
- b) Penyelenggara PNP membuat rencana tindak lanjut;
- c) Penyelenggara PNP menyampaikan rencana tindak lanjut dan tanggapan terhadap laporan akhir pengawasan keselamatan penerbangan (sekurang-kurangnya 15 hari setelah menerima laporan akhir PKP).

3.2.4 Direktorat Navigasi Penerbangan menyimpan dokumentasi dan memelihara 5 laporan akhir PKP terdahulu.

### **3.3. Pemberitahuan**

Direktorat Navigasi Penerbangan mengirim surat pemberitahuan kepada penyelenggara PNP mengenai program kerja PKP setiap tahun.

### **3.4. Penetapan Tim PKP**

3.4.1 Ketua Tim PKP (Inspektur Navigasi Penerbangan Level III atau Level II) dan anggota Tim (Inspektur Navigasi Penerbangan Level II dan I) ditunjuk oleh Direktur Navigasi Penerbangan sebelum pelaksanaan PKP.

3.4.2 Dengan pertimbangan kompleksitas dan skala PKP, Tim PKP dapat terdiri dari tenaga ahli perbantuan dengan latar belakang keahlian seperti Teknik Elektronika, Desainer PANS-OPS IFP, Ahli AIM, Ahli *Human Factor*, dan sebagainya.

### **3.5. Rencana PKP dan Program Kerja Di Lokasi**

Rencana dan Program Kerja PKP di lokasi disusun oleh Ketua Tim dan diketahui oleh Direktur Navigasi Penerbangan.

3.5.1 Tujuan rencana PKP adalah untuk menggambarkan urutan proses PKP di lokasi dan menyediakan informasi tentang pelaksanaan PKP bagi Tim. Perubahan rencana PKP menjelang pelaksanaan diperbolehkan; Ketua Tim PKP perlu memberitahukan kepada Penyelenggara PNP pada waktu rapat pembukaan.

3.5.2 Ketua tim PKP dalam menyusun Rencana PKP berkoordinasi dengan Anggota Tim. Rencana PKP berisi informasi:

- a) tanggal pelaksanaan PKP di lokasi;
- b) tujuan pelaksanaan PKP di lokasi;
- c) tanggal pembukaan dan penutupan rapat;
- d) nama koordinator pengawasan keselamatan dari penyelenggara PNP yang telah ditunjuk dan disampaikan kepada Direktur Navigasi Penerbangan;
- e) ruang lingkup PKP di lokasi;
- f) identifikasi dokumen yang diperlukan PKP;
- g) materi pengarahan persiapan PKP bagi anggota;
- h) identifikasi permasalahan utama PKP yang diperoleh dari materi dan dokumen Direktur Navigasi Penerbangan atau informasi yang diperoleh terkait status kegiatan PNP; dan
- i) tugas dan tanggung jawab anggota tim; dan
- j) isi dan ruang lingkup pengarahan pasca-PKP.

3.5.3 Rencana PKP harus dikirimkan kepada anggota tim PKP sebagai informasi dan pemberitahuan sebelum pelaksanaan PKP di lokasi.

### **3.6. Pengarahan Anggota Tim PKP**

- 3.6.1 Ketua tim harus memberikan pengarahan anggota tim PKP sebelum pelaksanaan PKP dilokasi.
- 3.6.2 Pengarahan anggota tim PKP diberikan satu hari sebelum rapat pembukaan dengan seluruh anggota tim PKP dan personil lain yang ditugaskan.
- 3.6.3 Tujuan pengarahan anggota tim PKP adalah:
  - a) untuk memberikan anggota tim PKP gambaran dan pemahaman tentang misi PKP;
  - b) untuk menetapkan tanggung jawab anggota tim PKP sebelum, selama dan setelah PKP; dan
  - c) persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan Penyelenggara PNP.
- 3.6.4 Item tambahan yang harus dibahas di sesi pengarahan, diantaranya:
  - a) peninjauan dari program kerja PKP;
  - b) jam kerja Penyelenggara PNP;
  - c) pengenalan anggota tim PKP (daftar riwayat hidup singkat);
  - d) peninjauan prosedur PKP;
  - e) manual PKP; dan
  - f) daftar Pemenuhan PKP.
- 3.6.5 Selain pengarahan awal yang diselenggarakan oleh ketua tim, anggota tim juga diharapkan menghadiri sesi pengarahan harian anggota tim yang dijadwalkan oleh ketua tim.
- 3.6.6 Pengarahan harian Anggota tim dilakukan untuk:
  - a) identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;
  - b) pembaharuan daftar pemenuhan;
  - c) identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan sehari-hari;
  - d) pengumuman perubahan dalam program kerja (jika ada); dan
  - e) meningkatkan koordinasi dan dukungan tim PKP.

### **3.7. Rapat Pembukaan**

Ketua tim PKP memimpin pertemuan pembukaan pada hari pertama pelaksanaan PKP di lokasi. Tujuan rapat ini adalah untuk memberikan pengarahan kepada Penyelenggara PNP tentang proses dan cakupan PKP serta menyepakati program kerja PKP sementara yang telah disampaikan sebelumnya.

- 3.7.1 Rapat pembukaan akan dijadwalkan dan dicantumkan dalam perencanaan PKP serta disampaikan kepada Penyelenggara PNP.
- 3.7.2 Rapat pembukaan dapat dilaksanakan oleh ketua tim PKP, pejabat Penyelenggara PNP atau para ahli, yang dapat memberikan pengarahan dan informasi kepada tim PKP. Pertemuan membahas:
  - a) pengenalan anggota tim PKP dan Penyelenggara PNP;
  - b) penyampaian system pendekatan yang komprehensif;
  - c) ruang lingkup dan pelaksanaan PKP;
  - d) peninjauan program kerja PKP;

e) dan lain-lain.

### **3.8. Kegiatan PKP di lokasi**

PKP dilaksanakan secara sistematis dan objektif, semua temuan PKP dicatat dalam formulir standar, dengan mengacu kepada regulasi Ditjen Hubud.

- 3.8.1 Data dukung diperoleh melalui wawancara, peninjauan materi terkait, pengamatan, pemantauan, survei, dan pengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasi penerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelas tentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat. Apabila penyelenggara PNP tidak dapat menunjukkan data dukung maka dapat dinyatakan sebagai temuan. Terhadap setiap temuan PKP harus diberikan rekomendasi kepada Penyelenggara PNP sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut.
- 3.8.2 Setelah kegiatan PKP di lokasi selesai dilaksanakan, tim meninjau semua temuan dan rekomendasi untuk memastikan bahwa temuan tersebut objektif. Tim memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang didokumentasikan dengan jelas, singkat, memuat hal yang pokok dan dilengkapi dengan data dukung. Temuan PKP dapat dibahas dalam sesi pengarahan harian tim.
- 3.8.3 Dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yang teridentifikasi, setiap saat tim PKP dapat menyediakan informasi temuan dan rekomendasi kepada Penyelenggara PNP.
- 3.8.4 Kunjungan ke operator transportasi udara, bandar udara, lembaga investigasi kecelakaan penerbangan, industri di bidang penerbangan, organisasi perawatan fasilitas navigasi dan pesawat udara, lembaga pendidikan dan pelatihan, penyelenggara kalibrasi penerbangan, dll, dapat dilakukan untuk memverifikasi dan mengawasi kegiatan yang terkait dengan keselamatan penerbangan.

### **3.9. Protokol PKP**

Tim PKP bekerja berdasarkan protokol PKP untuk menjamin transparansi, kualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

- 3.9.1 Protokol PKP adalah daftar pemenuhan yang mencakup semua elemen program PKP. Protokol dapat disesuaikan menurut lingkup dan kompleksitas kegiatannya.
- 3.9.2 Protokol PKP dibagi sesuai dengan bidang pengawasannya.
- 3.9.3 Dalam kondisi tertentu, PKP dapat dilakukan terhadap hal-hal diluar protokol PKP tetapi masih terkait dengan keselamatan penerbangan dan tim harus memberitahukan kepada Penyelenggara PNP. Dalam hal ini, jika terdapat temuan dicatat dalam rekomendasi PKP yang disusun.

### **3.10. Temuan dan Rekomendasi PKP**

Seluruh temuan dan rekomendasi PKP mengacu regulasi Ditjen Hubud.

- 3.10.1 Dalam menyusun dan menerapkan sistem pengawasan keselamatan yang efektif, Direktorat Navigasi Penerbangan harus mempertimbangkan regulasi

yang berlaku. Protokol PKP seperti yang tercantum dalam Lampiran 4 mengacu pada PKPS, Petunjuk Teknis dan dokumen lain.

- 3.10.2 Formulir temuan dan rekomendasi PKP memuat:
- a) standar yang sesuai;
  - b) regulasi yang tidak terpenuhi; dan
  - c) rekomendasi Ditjen Hubud terhadap temuan yang memerlukan tindak lanjut segera oleh Penyelenggara PNP.

### **3.11. Rapat Penutupan**

Pada akhir PKP, ketua tim mengadakan rapat penutupan dengan Penyelenggara PNP dan staf yang terkait untuk menjelaskan temuan dan rekomendasi tim PKP.

- 3.11.1 Rapat penutupan memberikan informasi kepada Penanggung jawab Penyelenggara PNP terkait hasil temuan dan rekomendasi dari tim PKP. Rapat harus menjamin bahwa Penyelenggara PNP memahami dengan jelas situasi yang telah diawasi oleh tim PKP dan dapat segera menyusun rencana tindakan korektif yang diperlukan.  
Rapat harus menegaskan permasalahan keselamatan yang significant terkait temuan dan rekomendasi tim guna peningkatan sistem pengawasan keselamatan yang efektif.
- 3.11.2 Ketua tim PKP harus memberitahukan kepada Penyelenggara PNP mengenai pelaksanaan PKP di lokasi, tanggal laporan akhir PKP, tanggal penyerahan rencana tindakan korektif dan tanggapan laporan PKP.
- 3.11.3 Rapat penutupan harus mencakup penjelasan tentang semua temuan dan rekomendasi yang dimasukkan dalam laporan sementara PKP. Penyelenggara PNP harus menyatakan kesanggupannya untuk melakukan tindakan korektif terkait dengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalam jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. Laporan sementara diserahkan pada Penyelenggara PNP pada saat itu.
- 3.11.4 Ketua tim PKP menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggara PNP akan dituangkan dalam laporan akhir yang akan disampaikan kepada Direktur Navigasi Penerbangan.
- 3.11.5 Hal-hal berikut ini harus disampaikan selama rapat penutupan:
- a) Penjelasan singkat tentang tujuan dan cakupan PKP;
  - b) Rangkuman prosedur PKP;
  - c) Presentasi tentang draf temuan dan rekomendasi;
  - d) Informasi tentang kunjungan pada unit-unit terkait;
  - e) Pembahasan temuan dan rekomendasi
  - f) Pembuatan rencana tindak lanjut oleh penyelenggara PNP dan disetujui bersama Tim PKP.
- 3.11.6 Penyelenggara PNP harus diberi kesempatan menyampaikan tanggapan dan menyatakan sanggahan atas temuan yang disampaikan. Ketua tim harus mempertimbangkan sanggahan, termasuk alasan yang disampaikan oleh Penyelenggara PNP.

### **3.12. Rencana Tindakan Korektif**

- 3.12.1 Pada rapat penutupan PKP, Penyelenggara PNP mempunyai tanggungjawab menyusun rencana tindakan korektif berdasarkan laporan sementara dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada butir 4.11.3 dan menjadi bagian dari Laporan akhir PKP.
- 3.12.2 Rencana tindakan korektif yang disampaikan harus berdasarkan pada temuan dan rekomendasi yang dilampirkan dalam laporan akhir PKP dan juga harus mencantumkan target waktu penyelesaian tindakan korektif.
- 3.12.3 Format rencana tindakan korektif sesuai dengan Lampiran 4.

### **3.13. Laporan PKP**

Laporan PKP terdiri dari laporan sementara dan laporan akhir yang dipersiapkan oleh tim PKP.

- 3.13.1 Seluruh laporan disusun berdasarkan panduan yang tercantum pada Bab 5 manual ini.
- 3.13.2 Seluruh materi, catatan, laporan, pernyataan tertulis sebagaimana disebutkan pada butir 4.11.3 dan data dukung yang ditemukan atau dibuat selama PKP merupakan dokumen rahasia, kecuali dinyatakan lain oleh Direktorat Navigasi Penerbangan.

### **4.14. Kegiatan Pasca PKP**

Kegiatan pasca PKP dimulai sejak rapat penutupan dengan Penyelenggara PNP dan penyampaian laporan sementara.

- 4.14.1 Tanggungjawab Direktorat Navigasi Penerbangan selama tahap ini adalah penyiapan dan penyampaian laporan akhir PKP serta mengevaluasi pemenuhan atas rencana tindakan korektif yang disampaikan oleh Penyelenggara PNP.
- 4.14.2 Tanggungjawab Penyelenggara PNP meliputi penyusunan rencana tindakan korektif dan implementasi rencana tindakan dimaksud sesuai laporan akhir PKP.
- 4.14.3 Direktorat Navigasi Penerbangan melakukan pemeliharaan catatan status implementasi tindakan korektif. Penyelenggara PNP harus menyediakan informasi terbaru mengenai tindakan korektif yang telah dilaksanakan, sehingga status implementasi tindakan korektif dapat terpelihara kekiniannya dan Direktorat Navigasi Penerbangan dapat memonitor kemajuan Penyelenggara PNP dalam menyelesaikan kekurangannya.

### **3.15. Kriteria Penjadualan PKP**

Direktorat Navigasi Penerbangan menjadualkan pelaksanaan PKP kepada Penyelenggara PNP.

- 3.15.1 Rencana tahunan PKP dibuat oleh Direktorat Navigasi

Penerbangan. Perubahan terhadap rencana tahunan dimaksud dapat dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan PKP.

3.15.2 Kriteria utama yang menjadi pertimbangan Direktorat Navigasi Penerbangan dalam menetapkan rencana PKP, sebagai berikut:

- a) adanya alasan penting untuk segera melaksanakan PKP terhadap Penyelenggara PNP tertentu;
- b) Permintaan Penyelenggara PNP untuk dioversight;
- c) tingkat pemenuhan terhadap regulasi Ditjen Hubud berdasarkan PKP sebelumnya;
- d) adanya indikasi penurunan level keselamatan pada penyelenggara PNP;
- e) adanya indikasi SMS tidak dilaksanakan pada Penyelenggara PNP;
- f) meningkatnya kegiatan penerbangan; dan
- g) Meningkatnya kecelakaan dan insiden pesawat udara.



## **BAB IV**

### **LAPORAN PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN**

#### **4.1. Umum**

Laporan PKP merupakan gambaran obyektif hasil pelaksanaan PKP. Laporan dibuat berdasarkan kebijakan dan prinsip yang tercantum dalam panduan ini.

##### 4.1.1 Laporan PKP disusun untuk:

- a) menyediakan informasi terkait kegiatan PKP terhadap penyelenggara PNP yang menunjukkan status pemenuhan penerapan regulasi Ditjen Hubud;
- b) memberikan rekomendasi tindakan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dan menunjukkan perlunya dilakukan tindakan korektif oleh Penyelenggara PNP;
- c) menyediakan informasi tentang perbedaan antara standar dan prosedur yang diterapkan oleh Penyelenggara PNP dengan regulasi Ditjen hubud.

##### 4.1.2 Prinsip pokok dalam penyusunan laporan PKP adalah:

- a) konsistensi temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan secara singkat pada rapat penutupan, laporan sementara dan akhir PKP;
- b) kesimpulan yang didukung referensi;
- c) temuan dan rekomendasi yang ringkas dan jelas;
- d) menghindari pernyataan dan observasi yang tidak perlu;
- e) pemaparan yang obyektif tentang temuan PKP;
- f) penggunaan terminologi penerbangan yang umum, menghindari penggunaan singkatan dan jargon; dan
- g) tidak menyalahkan pribadi atau posisi seseorang.

##### 4.1.3 Laporan PKP di bawah ini, disiapkan dan disampaikan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan:

- a) laporan sementara PKP, berisi laporan awal resmi tentang temuan dan rekomendasi PKP yang disiapkan oleh tim PKP dan pernyataan tertulis sebagaimana disebutkan pada butir 4.11.3 dibuat oleh Penyelenggara PNP pada saat rapat penutupan; dan
- b) laporan akhir PKP, berisi laporan resmi tentang temuan dan rekomendasi yang disahkan oleh Direktur Navigasi Penerbangan, disampaikan kepada Penyelenggara PNP selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah pelaksanaan PKP.

- 4.1.4 Laporan disusun sesuai standar format pelaporan sementara dan akhir dalam lampiran 2 dan 3.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

**LAMPIRAN 1**  
**ALUR PROSES PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN PNP TERJADUAL**

NO	KEGIATAN	BULAN KE -															
		1				2				3				4			
		MINGGU KE -															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PRA-PKP</b>																
1	Pengiriman surat pemberitahuan dan checklist																
2	Penetapan tim																
3	Menyiapkan dokumen acuan																
4	Menelaah dokumentasi																
5	Pengarahan tim																
<b>B</b>	<b>DI LOKASI</b>																
1	Rapat pembukaan																
2	Melakukan pengawasan																
3	Pengarahan harian																
4	Penyusunan laporan sementara																
5	Pembuatan rencana tindak lanjut oleh penyelenggara PNP																
6	Rapat penutupan																
<b>C</b>	<b>PASCA-PKP</b>																
1	Laporan Akhir																
2	Dokumentasi hasil PKP																

**LAMPIRAN 2**  
**FORMAT LAPORAN SEMENTARA PKP**  
**[PENYELENGGARA PNP]**  
**[TANGGAL]**

NO.	REFERENSI REGULASI	TEMUAN	KESESUAIAN DENGAN REGULASI		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Inspektur Navigasi Penerbangan

1. .... Ketua Tim PKP .....
2. .... Anggota .....
3. .... Anggota .....

**Mengetahui,**  
**[Personel yang berwenang pada Penyelenggara PNP]**

.....

**LAMPIRAN 3**  
**FORMAT LAPORAN AKHIR PKP**  
**[PENYELENGGARA PNP]**  
**[TANGGAL]**

NO.	REFERENSI REGULASI	TEMUAN	KESESUAIAN DENGAN REGULASI		REKOMENDASI
			SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Inspektur Navigasi Penerbangan

1. .... Ketua Tim PKP .....
2. .... Anggota .....
3. .... Anggota .....

**Jakarta, [Tanggal]**  
**[Direktur Navigasi Penerbangan]**

.....

**LAMPIRAN 4**  
**FORMAT TINDAKAN KOREKTIF PKP**  
**[PENYELENGGARA PNP**  
**[TANGGAL]**

<b>NO.</b>	<b>REFERENSI REGULASI</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA TINDAKAN KOREKTIF</b>	<b>TARGET WAKTU PENYELESAIAN</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

....., [Tanggal]  
[Personel yang berwenang pada Penyelenggara PNP]

.....

## **LAMPIRAN 5**

### **CHECKLIST RAPAT PEMBUKAAN PKP**

PKP terhadap: (Penyelenggara PNP)

Tanggal PKP:

1. Memperkenalkan anggota tim PKP kepada penyelenggara PNP
2. Mengedarkan daftar hadir rapat pembukaan untuk ditandatangani
3. Meninjau ruang lingkup PKP bersama Penyelenggara PNP  
Ruang lingkup:
4. Konfirmasi adanya revisi dokumen yang telah dikirimkan kepada Ditjen Hubud sebelumnya
5. Menjelaskan proses yang digunakan dalam PKP
6. Memberikan jaminan kerahasiaan
7. Menjelaskan proses tindakan korektif
8. Meninjau jadwal PKP
9. Konfirmasi alokasi perwakilan unit untuk masing masing inspektur  
Nama:
10. Konfirmasi waktu mulai dan selesai kegiatan harian serta waktu untuk rapat penutupan
11. Konfirmasi ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh tim PKP

Catatan:

## **LAMPIRAN 6**

### **CHECKLIST RAPAT PENUTUPAN PKP**

PKP terhadap : (Penyelenggara PNP)

Tanggal PKP:

Tanggal pelaksanaan PKP:

1. Mengedarkan daftar hadir rapat penutupan untuk ditandatangani
2. Menginformasikan kepada penyelenggara PNP mengenai temuan dan rekomendasi
3. Menyampaikan aspek positif dari kegiatan penyelenggara PNP
4. Mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara PNP atas kerjasamanya
5. Menyampaikan kepada penyelenggara PNP bahwa walaupun telah dilakukan segala usaha namun tidak semua ketidakpatuhan dapat ditemukan dalam PKP ini
6. Menjelaskan tentang tindakan korektif yang dibutuhkan
7. Mendiskusikan dan menyepakati tindakan korektif
8. Mengalokasikan waktu untuk tanya jawab
9. Menjadwalkan PKP selanjutnya jika diperlukan



**LAMPIRAN 7  
PROTOKOL PKP**

**A. CHECKLIST PKP UNTUK PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN**

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
Personel						
1.	PKPS 69 69.003 69.004 (3) 69.005 69.013(1) (2)	Apakah lisensi Pemandu LLP yang bekerja di ATC Unit diterbitkan atau telah disahkan oleh Dirjen Hubud?  - periksa lisensi  - periksa validitas lisensi				
2.	PKPS 69 69.011	Apakah pemandu LLP dididik oleh penyelenggara pendidikan yang telah memiliki ijin ( <i>approval</i> ) sesuai PKPS 143?				
3.	PKPS 69 69.008 (3) 69.013 (2)	Apakah setiap pemandu LLP memiliki sertifikat uji kesehatan ( <i>medical examination</i> ) yang berlaku?  - Periksa tanggal pada sertifikat uji kesehatan ( <i>medical examination</i> ). Masa berlaku adalah 12 bulan  - Apabila pemegang lisensi telah melewati usia 50 tahun maka masa berlaku sertifikat uji kesehatan ( <i>medical examination</i> ) 6 bulan  - Apabila pemegang lisensi telah melewati usia 60				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		tahun maka masa berlaku sertifikat uji kesehatan ( <i>medical examination</i> ) adalah 3 bulan Masa berlaku di atas berdasarkan usia pemohon pada saat melaksanakan uji kesehatan ( <i>medical examination</i> ).				
4.	PKPS 69 69.012 170.029	Apakah setiap pemandu LLP memiliki sertifikat kecakapan bahasa ( <i>language proficiency certificate</i> ) minimum level 4 yang masih berlaku? - periksa sertifikat				
5.	PKPS 69 69.004 (1) 69.006 69.013 (4)	Apakah setiap Pemandu LLP memiliki lisensi dan <i>rating</i> yang berlaku sesuai dengan PKPS 69 serta sesuai dengan tanggungjawab tugas pemanduan yang mereka lakukan?				
6.	PKPS 69 69.004 (2)	Bagaimana menjaga kompetensi Pemandu LLP? - periksa catatan diklat dan cek kinerja ( <i>performance check</i> )				
7.	PKPS 69 69.018	Apakah setiap pemandu LLP memiliki buku catatan personel ATC ( <i>ATC logbook</i> )? - periksa buku catatan personel ATC ( <i>ATC Logbook</i> )				
8.	PKPS 69 69.044	Apakah terdapat program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan bagi personel dalam ATC Unit?				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	69.045 69.046 69.047 69.048	- periksa program pendidikan dan pelatihan				
9.	AC 69-01 Chapter V (c)	Apakah jam kerja pemandu LLP dan Asisten Pemandu LLP sesuai dengan peraturan yang berlaku? - periksa jadwal dinas (duty schedule)				
Prosedur						
10.	PKPS 69 69.004 (1)	Apakah terdapat tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan bagi masing-masing personnel pada ATC Unit? - periksa tugas dan tanggung jawab.				
11.	PKPS 69 69.033 (2)	Bagaimana prosedur untuk Pemandu LLP memperoleh rating dan ketentuan mengenai kehilangan rating? - periksa SOP				
12.	PKPS 69 69.033 (1) 69.033 (3)	Bagaimana uji kinerja ( <i>performance checks</i> ) dilaksanakan? - periksa contoh soal uji kinerja ( <i>performance check</i> ) sesuai dengan pengetahuan yang dipersyaratkan untuk masing-masing rating				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		- periksa laporan hasil ujian praktek				
13.	PKPS 69 69.023	Apakah terdapat pemandu LLP yang ditunjuk sebagai instruktur pelatihan kerja ( <i>On the Job Training Instructor/OJTI</i> )?  - periksa surat penunjukkan - periksa CV personel instruktur pelatihan kerja (OJTI)				
14.	PKPS 69 69.009 (1)	Bagaimana prosedur bagi Pemandu LLP yang menggunakan zat psikoaktif dan mengalami penurunan kondisi kesehatan?  - periksa SOP				
15.	AC 170-02 Chapter 2	Bagaimana program keselamatan ( <i>safety program</i> ) pada ATS Unit?  - periksa dokumentasi - periksa catatan dan dokumentasi terkait dengan monitor tingkat keselamatan, evaluasi keselamatan ATS Unit, dan penilaian keselamatan ( <i>monitoring of overall safety levels, safety reviews of ATS units, safety assessments</i> )  - unit yang bertanggung jawab atas ATS SMS				
16.	AC 170-02 Chapter 3	Bagaimana Kapasitas ATC ( <i>ATC Capacity</i> ) ditentukan dan diatur ( <i>managed</i> )?				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
17.	PKPS 170 170.025 (1)	Apakah <i>coordinated universal time</i> (UTC) digunakan dalam pelayanan LLP? - periksa SOP, FPS dan contoh dokumen ATS lainnya				
18.	PKPS 170 170.025 (3) & (4)	Bagaimana prosedur pemeriksaan waktu ( <i>Time Check</i> )? - periksa prosedur dalam SOP - ketepatan jam dalam plus atau minus 30 detik dari UTC - apabila komunikasi data( <i>datalink communication</i> ) diberlakukan maka jam dan alat perekam harus dicek untuk memastikan ketepatan dalam 1 detik dari UTC. - Dimana waktu yang tepat ( <i>correct time</i> ) diperoleh?				
19.	PKPS 170 170.025 (5)	Bagaimana prosedur untuk memberikan informasi waktu yang tepat kepada penerbangsebelum <i>taxi</i> untuk lepas landas ( <i>take off</i> )? - periksa prosedur dalam SOP				
20.	PKPS 170 170.032	Apakah pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan yang diberikan sesuai dengan ATS Unit? - Pelayanan pemanduan pada ruang udara jelajah ( <i>area control service</i> )oleh <i>approach control unit</i> apabila tidak ada <i>area control centre</i> - Pelayanan pemanduan pada ruang udara pendekatan				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>(<i>approach control service</i>) oleh <i>aerodrome control tower</i> atau <i>approach control unit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pemanduan pada <i>aerodrome</i> (<i>aerodrome control service</i>) oleh (<i>aerodrome control tower</i>)</li> </ul>				
21.	PKPS 170 170.033 (1) a) b)	<p>Apakah pemandu lalu lintas penerbangan mendapatkan informasi mengenai arah pergerakan (<i>intended movement</i>) setiap pesawat, atau perubahan dari arah pergerakan (<i>intended movement</i>), serta informasi terkini (<i>actual</i>) terkait dengan pergerakan pesawat?</p> <p>Dari mana informasi tersebut diperoleh?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Flight Progress Strip</i>? Apakah terdapat radar monitor?</li> </ul>				
22.	PKPS 170 170.033 (1) c) d) (2) 170.037	<p>Bagaimana prosedur pemberian ATC <i>clearance</i>?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa prosedur dalam SOP</li> <li>- Periksa LOA terkait dengan <i>clearance</i></li> <li>- Apakah ATC <i>clearances</i> dicatat dan ditunjukkan dengan jelas?</li> <li>- Isi ATC <i>clearance</i></li> <li>- <i>Read back of clearance</i></li> </ul>				
23.	PKPS 170 170.033 (5) 170.034	<p>Bagaimana prosedur pemisahan minima pesawat udara (<i>separation procedure minima</i>)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa prosedur dalam SOP</li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
24.	PKPS 170.036	<p>Bagaimana prosedur pengalihan tanggungjawab pemanduan (<i>transfer of responsibility for control</i>)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa prosedur dalam SOP</li> <li>- Waktu atau tempat transfer</li> <li>- Pesawat yang berangkat (<i>departing aircraft</i>)</li> <li>- Pesawat yang datang (<i>arriving aircraft</i>)</li> <li>- pada saat IMC atau VMC</li> <li>- koordinasi pengalihan tanggung jawab (<i>coordination of transfer</i>)</li> </ul>				
25.	AC 170-02 4.3.5	<p>Bagaimana prosedur untuk <i>transfer responsibility of controlled flights</i> antar sektor pemanduan/posisi pemanduan (<i>control sectors/positions</i>) di dalam <i>air traffic control unit</i> yang sama?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cek SOP</li> <li>- cek LOA</li> </ul>				
26.	PKPS 170 170.039	<p>Bagaimana prosedur pengaturan pergerakan orang dan kendaraan di <i>aerodrome</i>?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa prosedur dalam SOP</li> </ul>				
27.	AC 170-02 4.8	<p>Bagaimana prosedur yang diterapkan untuk perubahan dari IFR ke VFR?</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		- periksa SOP				
28.	AC 170-02 Chapter 7	<p>Periksa SOP mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan landasan yang digunakan (Selection of runway in use)</li> <li>- Informasi dari aerodrome control tower kepada pesawat udara (Information to aircraft by aerodrome control towers)</li> <li>- Informasi yang penting terkait dengan kondisi aerodrome (Essential information on aerodrome conditions)</li> <li>- Pemanduan lalu lintas penerbangan di aerodrome (Control of aerodrome traffic)</li> <li>- Pemanduan lalu lintas penerbangan di sirkuit lalu lintas penerbangan (Control of traffic in the traffic circuit)</li> <li>- Urutan prioritas pesawat yang datang dan berangkat (Order of priority for arriving and departing aircraft)</li> <li>- Pemanduan pesawat udara yang berangkat (Control of departing aircraft)</li> <li>- Pemanduan pesawat udara yang datang (Control of arriving aircraft)</li> <li>- Pengurangan separasi minima landasan antara pesawat yang menggunakan landasan yang sama (<i>Reduced runway separation minima between aircraft using the</i></li> </ul>				



No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p><i>same runway</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur untuk operasi penerbangan pada jarak pandang rendah (Procedures for low visibility operations)</li> <li>- Penundaan operasi VFR (Suspension of VFR operations)</li> <li>- Kewenangan bagi penerbangan special VFR (Authorization of special VFR flights)</li> <li>- Aeronautical ground <i>lights</i></li> </ul>				
29.	AC 170-02 Chapter 8	<p>Apabila diberikan pelayanan Radar (<i>Radar Service</i>), periksa Prosedur Pelayanan Radar (<i>Radar Service Procedure</i>) terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan system Radar (Radar systems capabilities)</li> <li>- Presentasi informasi radar (Presentation of radar information)</li> <li>- Komunikasi (Communications)</li> <li>- Ketentuan pemberian pelayanan Radar (Provision of radar service)</li> <li>- Penggunaan SSR Transponder (Use of SSR transponder)</li> <li>- Cek Kinerja Fasilitas (Facility Performance checks)</li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi pesawat udara (Identification of aircraft)</li> <li>- Pengalihan identifikasi radar (Transfer of radar identification)</li> <li>- Informasi posisi (Position information)</li> <li>- Radar vectoring</li> <li>- Bantuan navigasi (Navigation assistance)</li> <li>- Gangguan atau penghentian pelayanan radar (Interruption or termination of radar service</li> <li>- Minimum levels)</li> <li>- Informasi terkait dengan cuaca (Information regarding adverse weather)</li> <li>- Pelaporan kepada kantor meteorologi terkait informasi meteorology yang signifikan (Reporting of significant meteorological information to meteorological offices)</li> <li>- Koordinasi terkait dengan lalu lintas penerbangan yang diberikan pelayanan rada dan tidak diberikan pelayanan radar (Coordination of traffic under radar and non-radar control)</li> <li>- Penerapan separasi (Separation application)</li> <li>- Separasi minima pelayanan radar (Radar separation minima)</li> <li>- Pengalihan pemanduan radar (Transfer of radar control)</li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanduan dengan pengaturan kecepatan (Speed control)</li> <li>- Keadaan gawat darurat (Emergencies)</li> <li>- Informasi mengenai bahaya tabrakan (Collision hazard information)</li> <li>- Kegagalan peralatan/Failure of equipment (kegagalan radio transmit pesawat/aircraft radio transmitter failure, kegagalan komunikasi total/complete aircraft communication failure, kegagalan transponder pesawat udara pada wilayah dimana wajib digunakan transponder/aircraft transponder failure in areas where the carriage of a functioning transponder in mandatory)</li> <li>- Kegagalan fasilitas Radar (Radar equipment failure)</li> <li>- Kegagalan fasilitas radio di darat (Ground radio failure)</li> </ul>				
30.	AC 170-02 Chapter 8 8.9	<p>Apabila Radar digunakan dalam <i>approach control service</i>, periksa SOP terkait dengan prosedur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Vectoring</i> to pilot-interpreted final approach aid</li> <li>- <i>Vectoring</i> for visual approach</li> <li>- Radar approaches</li> <li>- Final Approach procedures (Surveillance radar approach, precision radar <i>approach</i>)</li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
31.	AC 170-02 Chapter 8 8.10	Apabila radar digunakan dalam pemberian <i>aerodrome control service</i> , periksa SOP terkait dengan prosedur: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveillance radar</li> <li>- Surface movement radar</li> <li>- Identification of aircraft</li> </ul>				
32.	AC 170-02 6.7	Bagaimana prosedur untuk paralel atau <i>near parallel runways operations</i> ? <ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa SOP</li> </ul>				
33.	PKPS170 170.043 AC 170-02 Chapter 9	Bagaimana prosedur untuk memberikan pelayanan informasi penerbangan ( <i>flight information service</i> ) dan <i>alerting service</i> kepada pesawat? <ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa SOP</li> </ul>				
34.	AC 170-02 Chapter 12	Apakah dalam pemberian pelayanan ATS digunakan <i>phraseology</i> standar?				
35.	AC 170-02 Chapter 13	Bagaimana prosedur ADS?				
36.	AC 170-02 Chapter 14	Bagaimana prosedur CPDLC?				
37.	PKPS 170 170.024 170.050	Bagaimana prosedur terkait dengan keadaan gawat darurat ( <i>emergency</i> ), kegagalan komunikasi ( <i>communication failure</i> ) dan <i>contingencies</i> ? Periksa SOP				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	AC 170-02 Chapter 15	<p>terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritas (<i>Priority</i>)</li> <li>- Tindakan melanggar hukum (<i>Unlawful interference</i>) dan ancaman bom pada pesawat udara (<i>aircraft bomb threat</i>)</li> <li>- <i>Emergency descent</i></li> <li>- ETOPS</li> <li>- Prosedur deviasi yang disebabkan karena cuaca (<i>Weather deviation procedures</i>)</li> <li>- Kegagalan komunikasi udara-darat (<i>Air-ground communication failures</i>)</li> <li>- Bantuan untuk penerbangan VFR/<i>Assistance to VFR flights</i> (penerbangan VFR yang tersesat/<i>strayed VFR flights</i> dan pesawat VFR yang memasuki kondisi meteorology yang ekstrim/<i>VFR flights encountering adverse meteorological conditions</i>)</li> <li>- Pesawat yang tersesat atau tidak dikenal (<i>Strayed or unidentified aircraft</i>)</li> <li>- <i>Interception of civil aircraft</i></li> <li>- Pembuangan bahan bakar (<i>Fuel dumping</i>)</li> <li>- ATS Contingencies (kegagalan radio di darat/<i>ground radio failure</i>, frekuensi yang terblokir/<i>blocked frequency</i>, penggunaan frekuensi ATC tanpa</li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>ijin/<i>unauthorized use of ATC frequency</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Separasi pada keadaan gawat darurat (<i>Emergency separation</i>)</li> <li>- <i>Short term conflict alert (STCA) procedures</i></li> <li>- <i>ACAS Procedures</i></li> <li>- <i>MSAW procedures</i></li> <li>- Perubahan nama panggil pesawat udara (<i>Change of radiotelephony call sign for aircraft</i>)</li> </ul>				
38.	PKPS 170 170.046	<p>Bagaimana prosedur untuk memberikan notifikasi kepada SAR Unit (<i>rescue coordination centre</i>) mengenai tahapan keadaan darurat (<i>state of emergency</i>)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>uncertainty phase</i></li> <li>- <i>alert phase</i></li> <li>- <i>distress phase</i></li> </ul>				
39.	PKPS 170 170.049	<p>Bagaimana prosedur untuk memberikan informasi kepada operator mengenai pesawatnya yang mengalami state of emergency?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa prosedur dalam SOP</li> </ul>				
40.	PKPS 170 170.066 170.067 170.068 (1)	<p>Bagaimana prosedur pelaporan insiden pelayanan lalu lintas penerbangan (<i>air traffic service incidents</i>) dan investigasinya (<i>ATS investigation</i>)?</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	170.068 (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa prosedur dalam SOP</li> <li>- Periksa format laporan</li> <li>- Apakah terdapat prosedur untuk menjaga seluruh dokumen dan rekaman terkait dengan <i>ATS Incidents</i>?</li> <li>- Prosedur investigasi internal (<i>internal investigation</i>)</li> <li>- <i>Internal ATS Incident database</i></li> </ul>				
Kesepakatan Operasional ( <i>Operational Agreement</i> )						
41.	PKPS 170 170.016	Bagaimana Unit ATS berkoordinasi dengan Operator Penerbangan? <ul style="list-style-type: none"> <li>- apakah terdapat perjanjian lokal (<i>local agreement</i>) dengan Operator? (periksa <i>local agreement</i>)</li> <li>- Informasi-informasi apa saja yang diberikan kepada operator atau perwakilannya?</li> </ul>				
42.	PKPS 170 170.017	Bagaimana unit ATS berkoordinasi dengan otoritas militer ( <i>military authority</i> )? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa <i>local agreement</i></li> <li>- periksa prosedur koordinasi terkait kegiatan militer dan <i>interception of civil aircraft</i>?</li> </ul>				
43.	PKPS 170 170.020 AC 170-02	Bagaimana koordinasi antara ATS Unit dengan Unit meteorology?				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	4.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa <i>local agreement</i></li> <li>- periksa informasi-informasi sesuai dengan ketentuan dalam Annex 3</li> <li>- periksa agreement terkait dengan aktivitas gunung berapi/volcanic activity, windshear dan informasi meteorology lainnya</li> <li>- Apakah terdapat prosedur untuk memastikan bahwa informasi meteorology yang diterima dari kru penerbangan (flight crew) diteruskan ke kantor meteorology (meteorological office)?</li> </ul>				
44.	PKPS 170 170.021	Bagaimanan koordinasi antara unit infotika dengan unit ATS? <ul style="list-style-type: none"> <li>- periksa <i>local agreement</i></li> </ul>				
45.	PKPS 170 170.046	Apakah terdapat LOA yang ditetapkan antara ATS Unit dengan Unit SAR?				
46.	PKPS 170 170.054	Bagaimana TWR mendapatkan informasi mengenai kondisi wilayah pergerakan ( <i>movement area</i> ) yang signifikan terhadap operasional penerbangan meliputi bahaya sementara ( <i>temporary hazards</i> ), dan status operasional fasilitas terkait di Bandar udara? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa SOP</li> <li>- Periksa LOA terkait dengan informasi dimaksud</li> </ul>				



No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
47.	AC 170-02 4.3.2 4.3.3 4.3.4	Apakah terdapat LOA antar ATS Unit yang bertetangga ( <i>Adjacent ATS Units</i> )?				
Fasilitas						
48.	PKPS 170 170.025 (2)	Apakah ATS unit dilengkapi dengan jam yang menunjukkan waktu dengan Jam, Menit dan detik, serta dengan jelas dapat terlihat dari setiap posisi kerja dalam unit terkait?				
49.	PKPS 170 170.033 (3)	Apakah ATC unit dilengkapi dengan peralatan yang merekam latar belakang komunikasi dan suasana lingkungan kerja pada ruang kerja pemandu lalu lintas penerbangan?  - Apakah peralatan dimaksud mampu menyimpan informasi yang direkam selama setidaknya 24 jam terakhir?				
50.	PKPS 170 170.051 (1) a) PKPS 170 170.051 (1) c) d)	Apa saja fasilitas yang digunakan untuk komunikasi udara-darat ( <i>air-ground communications</i> ) dalam rangka pelayanan lalu lintas penerbangan? Apakah terdapat fasilitas rekaman ( <i>recording</i> ) untuk saluran yang digunakan untuk komunikasi udara-darat ( <i>air-ground communications</i> )?  - bagaimana jangkauannya/ <i>coverage</i> ?				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		- rekaman disimpan sekurangnya selama 30 hari				
51.	PKPS 170 170.052 (1) PKPS 170 170.052 (2) a)	<p>Apa saja peralatan yang digunakan untuk komunikasi darat-darat (<i>ground-ground communication</i>) dalam rangka pelayanan lalu lintas penerbangan?</p> <p>Apakah terdapat fasilitas komunikasi dan rekaman (<i>recording</i>) antara: (Rekaman disimpan sekurangnya 30 hari)</p> <p>a. <i>Flight information centre</i> dengan ACC (apabila tidak berada pada lokasi yang sama)</p> <p>b. <i>Flight information centre</i> dengan APP</p> <p>c. <i>Flight information centre</i> dengan TWR</p> <p>d. <i>Area control centre</i> dengan APP</p> <p>e. <i>Area control centre</i> dengan TWR</p> <p>f. <i>Area control centre</i> dengan <i>air traffic services reporting offices</i>, apabila terpisah</p> <p>g. <i>Approach control unit</i> with TWR</p> <p>h. <i>Approach control centre</i> dengan <i>air traffic services reporting offices</i>, apabila terpisah</p> <p>i. <i>Aerodrome control tower</i> dengan <i>air traffic services reporting offices</i>, when separately established</p>				
52.	PKPS 170 170.052 (2) b)	Apakah terdapat fasilitas komunikasi dan rekaman ( <i>recording</i> ) antara:				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>a. <i>flight information centre</i> dan <i>area control centre</i> dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unit militer yang terkait (<i>appropriate military unit</i>)</li> <li>- kantor meteorology yang bertanggung jawab untuk area tersebut (<i>meteorological office serving the centre</i>)</li> <li>- stasiun telekomunikasi penerbangan yang bertanggung jawab untuk area tersebut (<i>aeronautical telecommunications station serving the centre</i>)</li> <li>- kantor-kantor operator penerbangan (<i>appropriate operator's offices</i>)</li> <li>- kantor SAR (<i>rescue coordination centre</i>), atau pelayanan gawat darurat lainnya</li> <li>- kantor NOTAM internasional (<i>international NOTAM office serving the centre</i>)</li> </ul> <p>b. <i>Approach control unit</i> dan <i>aerodrome control tower</i> dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit militer yang terkait (<i>appropriate military units</i>)</li> <li>- Pelayanan penyelamatan dan gawat darurat/<i>rescue and emergency services</i> (meliputi ambulans, pemadam kebakaran, dll)</li> <li>- Kantor meteorology yang terkait (<i>meteorological</i></li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		office serving the unit concerned) - Unit yang memberikan pelayanan manajemen apron, apabila merupakan unit yang terpisah. Rekaman disimpan sekurangnya selama 30 hari				
53.	PKPS 170 170.052 (2) c)	Apakah terdapat fasilitas komunikasi dan rekaman ( <i>recording</i> ) dengan seluruh ATS Unit yang bertetangga ( <i>adjacent ATS Unit</i> )? - rekaman disimpan sekurangnya 30 hari				
54.	PKPS 170 170.052 (4)	Apakah terdapat perekam data pengawasan otomatis ( <i>automatic recording of surveillance data</i> )? - <i>Automatic recording</i> disimpan sekurangnya 30 hari.				
55.	PKPS 170 170.053 (3) PKPS 170 170.053 (4)	Apakah terdapat fasilitas meteorology pada ATS Unit? Apakah sensor untuk indikator kecepatan angin ( <i>wind indicator</i> ) dan RVR berasal dari lokasi yang sama dengan peralatan di unit Meteorologi?				
56.	PKPS 170 170.055	Apakah terdapat fasilitas monitor alat bantu navigasi di <i>Aerodrome Control Tower</i> dan <i>Approach Control Unit</i> ?				
Lingkungan ( <i>Environment</i> )						
57.	PKPS 170 170.061	Lingkungan Operasional ATS: a. Apakah ruangoperasional dilengkapi dengan pengatur suhu ( <i>heating/air conditioning</i> ) dan ventilasi?				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Apakah terdapat cukup ruang pada ruang operasional untuk bekerja dengan nyaman?</li> <li>c. Apakah lingkungan kerja cukup bebas dari gangguan suara yang dapat mengganggu konsentrasi?</li> </ul>				
58.	PKPS 170 170.062	<p>Persyaratan struktur operasional ATS (<i>ATS Structural Requirements</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah gedung ATS dapat mengakomodasi seluruh personel, barang-barang dan pengunjung yang diperkirakan akan menggunakan bangunan tersebut?</li> <li>b. Apakah bangunan tersebut tahan api?</li> <li>c. Apakah terdapat tenaga listrik (dan outlet) yang memadai untuk seluruh peralatan yang ada dan peralatan yang diperkirakan akan ada (radar, data automation, dll.), pencahayaan/lighting, pengatur suhu/heating, ventilasi, dsb.?</li> <li>d. Apakah peralatan penting/critical, meliputi peralatan radio dan telepon, tersambung ke sumber tenaga yang tidak terganggu/uniterruptible power supply, generator tenaga cadangan/back-up power generator, dan/atau dua sumber tenaga listrik yang independen?</li> <li>e. Apakah terdapat pintu keluar darurat/emergency exits dari seluruh area personel?</li> <li>f. Apakah gedung dilengkapi dengan perlindungan terhadap petir, lampu gawat darurat/<i>emergency lighting</i>, alarm kebakaran dan system pemadam kebakaran serta system keamanan?</li> </ul>				
59.	PKPS 170	Akomodasi ATS				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	170.063	<p>Apakah akomodasi berikut tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang untuk pengarahan/<i>briefing room</i></li> <li>- Kantor-kantor administratif/administrative offices</li> <li>- Ruang perbaikan peralatan/equipment repair space</li> <li>- Ruang-ruangan loker/locker rooms</li> <li>- Ruang tempat penyimpanan suplai administrative/administrative supplies storage</li> <li>- Ruang tempat penyimpanan peralatan teknis/technical equipment storage</li> <li>- Fasilitas lounge dengan fasilitas untuk memasak</li> <li>- Fasilitas toilet</li> <li>- Air yang mengalir (dingin dan panas apabila memungkinkan)</li> <li>- Air minum (apabila air yang mengalir tidak dapat diminum)</li> <li>- Penerangan di luar ruangan (outside lighting)</li> <li>- Area parker kendaraan (a vehicle parking area)</li> </ul>				
60.	PKPS 170 170.064	<p>Apa saja tindakan-tindakan pengamanan yang dilaksanakan untuk memastikan pengendalian masuknya orang-orang (<i>effective control of entry</i>) ke seluruh area dimana dilaksanakan operasi pemanduan lalu lintas penerbangan (<i>air traffic control</i>)?</p>				

**B. CHECKLIST PKP UNTUK INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURE DESIGN**

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
A. MOS CASR 173						
1.	6.1.1.1	Apakah persyaratan klasifikasi dari prosedur penerbangan instrumen sesuai dengan persyaratan? - Cek klasifikasi / jenis prosedur (terminal) di AIP yang digunakan di bandara?				
2.	8.1.1.1	Apakah prosedur yang digunakan sesuai dengan kategori pesawat yang beroperasi di bandara itu? - Periksa kategori pesawat dalam AIP dan kategori pesawat yang beroperasi di bandara?				
3.	6.1.4.1	Apakah ada obstacle baru disekitar bandara atau di area approach? - Cari tahu di sekitar lokasi bandara? - Jika ada obstacle baru, lihat dan cek di database obstacle.				
4.	8.2.1.1	Apakah secara umum teks dan data di desain sesuai dengan persyaratan yang terbaru? - Cek desain.				
5.	6.2.2.1	Apakah desain prosedur disahkan oleh Ditjen Perhubungan Udara? - Siapa personel yang menguji?				
6.	8.1.2.1	Apakah desain prosedur dilengkapi dengan chart				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		instrument prosedur? - Cek semua data pendukung chart yang di terbitkan di AIP - Cek format chart - Cek skala yang dipakai - Cek variasi magnetik - Cek bearing, track and radial				
7.	8.1.12.4	Apakah ada perubahan lokasi threshold /displaced dan atau runway centerline sehingga mempengaruhi perubahan lokasi missed approach point? - verifikasi data di AIP dengan data di lapangan?				
8.	8.3.1.1	Apakah peralatan navigasi beroperasi dengan normal? - Periksa bilamana DME tidak beroperasi, maka akan mempengaruhi prosedur yang menggunakan DME? - Cek kondisi VOR - Cek kondisi ILS				
9.	8.3.3.1	Terkait dengan butir 2 (dua), apakah obstacle baru ini terlihat di sekitar bandara atau pada prosedur? - Periksa lokasi obstacle baru, apakah ada kendala dengan obstacle baru dan apakah mempengaruhi Minimum Obstacle Clearance di setiap segmen.				
10.	8.4.1.1	Apakah pesawat sudah memiliki separasi yang cukup				



No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>pada saat pengoperasian SID dan STAR pada waktu yang bersamaan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cek prosedur dan cek apakah ada crossing track antara SID dan STAR</li> <li>- Cek pembatasan ketinggian</li> </ul>				
AC 173-4						
11.	Bab 3.1 & 3.2	<p>Terkait dengan butir 7 (tujuh), Apakah ada perubahan ARP dan atau threshold/displaced?</p> <p>Jika ada perubahan, cek data survei ini (laporan) dan verifikasi data yang digunakan dalam desain.</p>				
12.	Bab 2	<p>Sistem Koordinat WGS'84.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datum Geodetik yang digunakan apakah menggunakan sistem referensi WGS'84? (jika tidak, cantumkan pada keterangan)</li> <li>- Apakah koordinat tersebut diperoleh dari pengukuran atau transformasi koordinat?</li> <li>- Apakah Standard ketelitian pengukuran untuk titik navigasi sesuai dengan AC 173-4?</li> </ul>				
13.	Bab 5	<p>Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengukuran Koordinat WGS'84.</p> <p>GNSS Satellite Observations.</p> <p>Pengamatan Satelit GNSS.</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode pengukuran melakukan teknik poligon atau pengamatan dengan GNSS?</li> <li>- Apakah spesifikasi teknik pengukuran GNSS sudah sesuai dengan standar AC 173-4?</li> <li>- Apakah peralatan pengukuran GNSS yang digunakan sudah sesuai aturan?</li> <li>- Apakah pengolahan data GNSS dilakukan secara manual atau menggunakan software?</li> <li>- Dalam melakukan perhitungan koordinat apakah sudah sesuai A1C 173-4 Point 5.2.4?</li> <li>- Apakah dalam pengukuran pengikatan koordinat sudah sesuai dengan Point 5.3 AC 173-4?</li> <li>- Titik ikat yang digunakan dalam pengukuran koordinat WGS'84 apakah mereferensi ketitik referensi Bakosurtanal atau Aerodrome Reference Point (ARP)?</li> </ul>				
14.	Bab 6	<p>Jaminan Kualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah hasil laporan survey koordinat WGS'84 sudah memenuhi jaminan kualitas?</li> </ul>				
15.	Bab 7	<p>Rekomendasi Pelaksanaan Pengukuran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah pelaksanaan koordinat WGS'84 sudah mengacu pada Bab VII AC 173-4?</li> </ul>				
16.	Bab 8	<p>Sistem Dokumentasi Laporan Survei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah semua survey pekerjaan koordinat sudah</li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		didokumentasikan ?				
17.	Bab 9	Standar Laporan Survei - Apakah standar laporan pengukuran sudah sesuai dengan AC 173-4?				

### C. CHECKLIST PKP UNTUK PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
<b>A. Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi &amp; Radionavigasi Penerbangan</b>						
1.	PKPS 171.015 & 171.250	Apakah penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan telah memiliki izin berupa sertifikat penyelenggara pelayanan telekomunikasi & radionavigasi penerbangan dan masih berlaku?				
2.	PKPS 171.015	Apakah terdapat ketidaksesuaian (differencies) dalam penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi & radionavigasi penerbangan sesuai dengan standar ICAO pada Annex 10 tentang Aeronautical Telecommunication dan standar nasional pada KM No. 10 Tahun 2009 (CASR Part 171) beserta peraturan terkait lainnya?  Contohnya: - Penggunaan recorder pada wilayah udara yang terlayani (controlled airspace); - Kesesuaian jangkauan (coverage) peralatan telekomunikasi & radionavigasi penerbangan (VHF A/G, NDB, VOR, dsb).				
3.	PKPS 171.015	Apakah terdapat alasan dan alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan atas ketidaksesuaian terhadap dengan standar ICAO pada Annex 10 tentang Aeronautical Telecommunication				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		dan standar nasional pada KM No. 10 Tahun 2009 (CASR Part 171) beserta peraturan terkait lainnya?				
<b>Ruang Lingkup Pelayanan Telekomunikasi &amp; Radionavigasi Penerbangan</b>						
4.	PKPS 171.012	Apa saja jenis-jenis pelayanan telekomunikasi & radionavigasi penerbangan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan?				
5.	PKPS 171.030 & 171.250	Apakah penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi & radionavigasi penerbangan sesuai dengan atau tidak melebihi sertifikat yang dimiliki?				
6.	PKPS 171.035	Apakah terdapat perubahan pelayanan (termasuk pelayanan tambahan) yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan?				
7.	PKPS 171.035	Apabila terdapat perubahan pelayanan sesuai dengan butir 3 (tiga), apakah perubahan pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan draft amandemen dokumen manual operasi;</li> <li>- Mengirimkan salinan amandemen perubahan pelayanan ke Ditjen Hubud;</li> <li>- Apabila perubahan pelayanan telah disetujui Ditjen Hubud, maka segera menggabungkan amandemen ke dalam sistem manual;</li> <li>- Segera menyelenggarakan perubahan pelayanan.</li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
<b>Ketentuan penyelenggaraan pelayanan</b>						
8.	PKPS 171.105	Apakah spesifikasi fungsi dan nilai kinerja pelayanan, yang meliputi <i>availability</i> , <i>reliability</i> , <i>accuracy</i> dan <i>integrity</i> dari setiap pelayanan sesuai dengan ketentuan pada SKEP/98/II/2009 (Advisory Circular 171-1)?				
9.	PKPS 171.065	Apakah pernah terjadi gangguan pelayanan selama menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi & radionavigasi penerbangan?				
10.	PKPS 171.065	Apakah penyelenggara pelayanan memberitahukan unit AIS atau pengguna mengenai gangguan pelayanan yang terjadi?				
<b>Teknisi</b>						
11.	PKPS 171.095	Apakah organisasi dan manajemen penyelenggara pelayanan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi personil inti;</li> <li>- Struktur organisasi personil teknis;</li> <li>- Tugas pokok dan fungsi masing-masing personil.</li> </ul>				
12.	PKPS 171.050	Apakah terdapat data teknisi yang berisi informasi posisi dalam organisasi, nomor induk pegawai, riwayat pendidikan, lisensi yang dimiliki, dan rating yang dimiliki.				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
13.	PKPS 171.050	Apakah teknisi tersebut memiliki lisensi dan rating yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubud dan masih berlaku?				
14.	SI 171-1 paragraf 3.13.6	Apabila penyelenggara pelayanan menggunakan teknisi kontrak. Apakah teknisi kontrak tersebut telah memiliki lisensi dan rating yang dikeluarkan oleh Ditjen Hubud dan masih berlaku?				
15.	PKPS 171.120	Apakah jumlah teknisi dan personil kunci yang ada memenuhi analisa beban kerja (workload analysis) apabila dibandingkan dengan fasilitas/peralatan yang ditangani?				
<b>Fasilitas telekomunikasi &amp; radionavigasi penerbangan</b>						
16.	MOS Paragraf 2.3.1	Apakah terdapat data fasilitas/peralatan yang digunakan oleh penyelenggara pelayanan yang berisi informasi nama peralatan, merk/type, pabrikan, koordinat, ident, frekuensi, daya, tahun instalasi, tanggal kalibrasi terakhir, MTBF, MTTR, Availability, Integrity, Accuracy & Reliability?				
17.	AC 171-1 Paragraf 6.4	Bagaimana metode yang digunakan dalam menghitung nilai kinerja pelayanan?				
18.	AC 171-5 Pasal 3, 5 & 7	Apakah penyelenggara pelayanan melakukan kalibrasi penerbangan (flight inspection) terhadap fasilitas/peralatan yang digunakan secara berkala (periodic) sesuai dengan periodisasi kalibrasi				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		penerbangan yang telah ditetapkan?				
19.	AC 171-5 Pasal 3 & 6	Apakah penyelenggara pelayanan melakukan <i>flight commissioning</i> pada fasilitas/peralatan yang baru dipasang?				
20.	PKPS 171.055 AC 171-5 Pasal 8	Apakah penyelenggara pelayanan melakukan uji transmisi di darat/pengujian di darat (ground check) terhadap fasilitas/peralatan yang digunakan secara rutin ataupun sebagai dasar untuk perpanjangan periodisasi kalibrasi penerbangan?				
21.	PKPS 171.070	Apakah terdapat alat ukur untuk menguji dan memelihara fasilitas navigasi penerbangan?				
22.	SKEP/157/IX/2003	Apakah telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas berupa kegiatan pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan?				
23.	SKEP/113/VI/2002	Apakah penempatan peralatan telah sesuai dengan kriteria penempatan yang berlaku?				
<b>Prosedur</b>						
24.	PKPS 171.115	Bagaimana prosedur untuk mencatat konfigurasi fasilitas?				
25.	PKPS 171.115	Bagaimana prosedur untuk menjamin perancangan fasilitas atau peralatan memberikan pelayanan yang benar?				
26.	PKPS 171.115	Bagaimana prosedur untuk menjamin bahwa rancangan atau perubahan baik pelayanan atau				



No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		fasilitas dilakukan oleh orang yang memenuhi kompetensi?				
27.	PKPS 171.115	Bagaimana prosedur yang digunakan untuk menerapkan pelayanan atau fasilitas baru?				
28.	PKPS 171.115	Bagaimana sistem pencatatan yang digunakan untuk memelihara (mempertahankan) kinerja operasi peralatan?				
29.	PKPS 171.115	Bagaimana prosedur yang digunakan untuk mengawasi kinerja setiap pelayanan dan fasilitas dan untuk membandingkan hasilnya dengan spesifikasi teknis yang ditentukan?				
30.	PKPS 171.115	Bagaimana prosedur yang digunakan jika terjadi kegagalan pelayanan atau terjadi kerusakan dan pemeliharaan fasilitas, termasuk bagaimana cara melaporkan dan mengklarifikasinya?				
31.	PKPS 171.115	Bagaimana prosedur untuk mendeteksi dan membetulkan berbagai kerusakan laten pada peralatan?				
32.	PKPS 171.115	Bagaimana prosedur untuk merubah perangkat lunak (software) untuk menyesuaikan perubahan konfigurasi perangkat keras (hardware)?				
33.	PKPS 171.115	Bagaimana prosedur untuk merubah rancangan peralatan atau fasilitas untuk menyesuaikan perubahan-perubahan fungsi atau spesifikasi teknis?				
34.	AC 171-5	Bagaimana prosedur untuk melaksanakan kalibrasi				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	Bag. 106	penerbangan (flight inspection)?				
35.	PKPS 171.055	Bagaimana prosedur untuk melaksanakan uji transmisi/pengujian di darat (ground inspection)?				
36.	PKPS 171.140	Bagaimana prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan uji				
37.	PKPS 171.145	Bagaimana prosedur yang digunakan jika pelayanan telekomunikasi & radionavigasi penerbangan terganggu?				
<b>Dokumen</b>						
38.	PKPS 171.075 & 171.080 MOS Chapter 7	Apakah penyelenggara pelayanan memiliki dan memelihara dokumen-dokumen sebagai berikut: - Manual Operasi; - Manual Teknik (Manual book peralatan); - Peraturan internasional dan nasional (Annex 10 & CASR Part 171 beserta peraturan pendukungnya); - SOP masing-masing fasilitas/peralatan; - Letter of Agreement (LoA); - Safety Case (Kajian Keselamatan); - Dokumen yang berisi tentang sejarah peralatan yang memuat informasi rancangan, pemasangan & perubahan konfigurasi fasilitas (modifikasi).				
39.	PKPS 171.075 &	Apakah penyelenggara pelayanan				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	171.080	<p>mendokumentasikan dokumen-dokumen yang harus dipelihara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memuat seluruh amandemen;</li> <li>2. Memuat tanggal pembuatan dokumen dan revisi dokumen;</li> <li>3. Mencantumkan nama orang yang terkait perubahan dokumen;</li> <li>4. Mencantumkan identitas nama orang yang diberikan otorisasi</li> <li>5. Penyelenggara pelayanan harus menjamin bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen asli tersimpan dengan aman;</li> <li>- Salinan dokumen disediakan tempat untuk menampung amandemen;</li> <li>- Dokumen-dokumen yang telah diganti dikeluarkan.</li> </ul> </li> <li>6. Dokumen harus disimpan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 5 tahun untuk keperluan investigasi keselamatan penerbangan.</li> </ol>				
40.	SKEP/157/IX/2003	Apakah unjuk hasil (performance) peralatan dilaporkan secara berkala dan khusus sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara?				
<b>Program Keamanan</b>						

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
41.	PKPS 171.085 MOS Chapter 9	Apakah penyelenggara pelayanan memiliki dan menerapkan program keamanan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur untuk mencegah dan mendeteksi kerusakan fasilitas/peralatan yang digunakan;</li> <li>- Prosedur untuk merespon terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas/peralatan;</li> <li>- Prosedur untuk mencegah orang yang tidak memiliki kewenangan memasuki lokasi fasilitas/peralatan.</li> </ul>				
<b>Sistem Manajemen Keselamatan</b>						
42.	PKPS 171.086 MOS Chapter 3	Apakah Penyelenggara pelayanan memiliki dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memuat kebijakan dan tujuan keselamatan;</li> <li>- Struktur organisasi keselamatan;</li> <li>- Penetapan tingkat keselamatan dan monitoring terhadap tingkat keselamatan yang telah dicapai;</li> <li>- Prosedur untuk peninjauan kembali (review) pencapaian keselamatan secara internal;</li> <li>- Prosedur pelaporan secara internal dan manajemen keselamatan;</li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur untuk mengidentifikasi, menilai, mengontrol dan mitigasi terhadap bahaya keselamatan yang ada;</li> <li>- Komite Operator dengan pihak bandar udara;</li> <li>- Prosedur perubahan pelayanan;</li> </ul>				

#### D. CHECKLIST PKP UNTUK PELAKSANAAN KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
A.	<b>Permintaan Inspeksi Penerbangan</b>					
1.	AC 171-5 Bag. 106.2	<p>Dasar pelaksanaan kalibrasi penerbangan &amp; jenis kalibrasi penerbangan yang dilaksanakan.</p> <p>Standar :</p> <p>Dasar pelaksanaan kalibrasi penerbangan berupa surat permintaan untuk kegiatan kalibrasi penerbangan kecuali untuk jenis kalibrasi penerbangan berkala (periodic) tidak memerlukan surat permintaan.</p> <p>Jenis kalibrasi penerbangan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Site Evaluation;</li> </ol>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		2. Flight Commisioning; 3. Periodic; 4. Surveillance; 5. Special Flight Inspection - After accident; - Request by operator.				
2.	AC 171-5 Bag. 106.2	Jenis fasilitas dan status fasilitas yang akan dikalibrasi. Standar : Fasilitas apa saja yang akan dikalibrasi dan fasilitas tersebut harus dalam kondisi beroperasi secara normal.				
3.	AC 171-5 Bag. 106.2	Pemberitahuan perkiraan waktu kedatangan (Estimated Time Arrival/ETA) kepada teknisi pemelihara. Standar : Pihak Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan harus memberitahukan perkiraan waktu kedatangan (Estimated Time Arrival/ETA) kepada teknisi pemelihara.				
<b>B.</b>	<b>Persiapan Sebelum Terbang</b>					
4.	AC 171-5 Bag. 106.3	Koordinasi teknisi fasilitas dengan petugas kalibrasi penerbangan. Standar : Diperlukan koordinasi antara teknisi fasilitas dengan				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		petugas kalibrasi penerbangan pada saat sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan kegiatan kalibrasi.				
5.	AC 171-5 Bag. 106.3	Tugas teknisi fasilitas sebelum pelaksanaan kalibrasi penerbangan. Standar : 1. Menyiapkan peralatan komunikasi radio dua-arah; 2. Memastikan fasilitas yang akan dikalibrasi beroperasi secara normal; 3. Melaksanakan pengesetan dan koreksi pada fasilitas; 4. Menyiapkan alat transportasi; 5. Menyiapkan data fasilitas yang akurat (termasuk chart untuk flight commissioning).				
6.	AC 171-5 Bag. 106.3	Tugas Petugas Kalibrasi Penerbangan sebelum pelaksanaan kalibrasi penerbangan. Standar : 1. Memastikan peralatan (AFIS, Theodolite) untuk kalibrasi penerbangan telah dikalibrasi dan dapat dioperasikan; 2. Memberi arahan pada teknisi fasilitas; 3. Memberi arahan pada awak pesawat kalibrasi; 4. Meninjau ulang status, toleransi dan karakteristik fasilitas;				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		5. Memberi arahan pada petugas PLLU/ATC tentang wilayah dan ketinggian yang akan digunakan untuk maneuver terbang dan kemungkinan adanya perubahan pemancar.				
<b>C. Pelaksanaan Inspeksi Penerbangan</b>						
<b>1. Fasilitas Non Directional Beacon (NDB)</b>						
7.	AC 171-5 Bag. 207.3	Pengecekan identifikasi (ident) fasilitas. Standar : Mengecek identifikasi untuk mengetahui kejelasan dan gangguan pada cakupan NDB				
8.	AC 171-5 Bag. 207.3	Pengecekan voice fasilitas. Standar : Mengecek fitur pancaran voice pada NDB (misalnya untuk mengirimkan informasi cuaca dan pengamatan).				
9.	AC 171-5 Bag. 207.3	Pengecekan coverage fasilitas. Standar : Mengecek coverage pancaran NDB pada wilayah ruang udara yang dilayani.				
10.	AC 171-5 Bag. 207.3	Pengecekan station passage. Standar ; Mengevaluasi informasi from / to NDB (station				



No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		passage).				
11.	AC 171-5 Bag. 207.3	Pengecekan standby transmitter. Standar : Mengecek standby transmitter seperti pada main transmitter (ident, voice, coverage & station passage). Serta mengecek changeover fasilitas NDB.				
12.	AC 171-5 Bag. 207.3	Pengecekan standby power. Standar : Mengecek pancaran fasilitas selama menggunakan standby power. Kinerja tidak boleh menurun apabila menggunakan standby power.				
<b>2. Fasilitas VOR (Very High Omnidirectional Range)</b>						
13.	AC 171-5 Bag. 202.3	Pengecekan analisa spectrum. Standar : Mengevaluasi spektrum elektromagnetik sinyal pancaran VOR.				
14.	AC 171-5 Bag. 202.3	Pengecekan identifikasi (ident) fasilitas. Standar : Memeriksa identifikasi VOR untuk koreksi, klarifikasi, dan efek yang mungkin timbul pada Indikasi course di seluruh wilayah tujuan penggunaannya (baik di udara dan di darat).				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
15.	AC 171-5 Bag. 202.3	Pengecekan Sensing. Standar : Menentukan dan / atau menetapkan ambiguitas yang benar dari sinyal yang dipancarkan fasilitas VOR.				
16.	AC 171-5 Bag. 202.3	Pengecekan tingkat modulasi. Standar : Memeriksa tingkat modulasi diseluruh wilayah tujuan yang dipakai.				
17.	AC 171-5 Bag. 202.3	Pengecekan Titik Acuan VOT point. Standar : Memeriksa titik acuan VOT point.				
18.	AC 171-5 Bag. 202.3	Verifikasi Alignment. Standar : Memverifikasi keakuratan dari VOT course yang dikirim ke seluruh area cakupan sehingga tidak melebihi batasan toleransi yang ditentukan.				
19.	AC 171-5 Bag. 202.3	Pengecekan coverage. Standar : Memastikan bahwa coverage sinyal yang dipancarkan diterima di semua wilayah ruang udarayang dilayani.				
20.	AC 171-5	Pengecekan monitor.				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	Bag. 202.3	Standar : Menjamin bahwa course yang benar dikirimkan dalam nilai-nilai tertentu. Unit remote alarm harus dianggap sebagai bagian dari monitor.				
21.	AC 171-5 Bag. 202.3	Pengecekan standby power. Standar : Mengecek pancaran fasilitas selama menggunakan standby power. Kinerja tidak boleh menurun apabila menggunakan standby power.				
<b>3. Fasilitas Instrument Landing System (ILS)</b>						
<b>a. Localizer</b>						
22.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Modulasi Standar: Mengecek modulasi dari sinyal yang dipancarkan.				
23.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan width Standar : Mengecek width dari sinyal yang dipancarkan.				
24.		Pengecekan symmetri Standar ;				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		Mengecek symmetri dari sinyal yang dipancarkan.				
25.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Center Line Standar : Mengecek kondisi 0 DDM dari sinyal yang dipancarkan.				
26.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Clearance Standar : Mengecek clearance pada sektor I dan sektor II				
27.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Alignment Standar : Mengecek course alignment (90 Hz & 150 Hz).				
28.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Structure Standar : Mengecek course structur zone 1, zone 2 & zone 3				
29.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan voice Standar : Mengecek fungsi voice pada localizer.				
30.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan ident & Frekuensi Standar : Mengecek identifikasi & frekuensi localizer.				
31.	AC 171-5	Pengecekan monitor				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	Bag. 217.3.1	Standar : Mengecek course width wide & narrow alarm.				
32.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Standby Power Standar ; Mengecek pancaran sinyal pada saat peralatan menggunakan daya dari battery.				
<b>b. Glide Slope</b>						
33.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Modulasi Standar: Mengecek modulasi dari sinyal yang dipancarkan.				
34.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Angle Standar : Mengecek sudut pendaratan.				
35.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Width Standar : Mengecek width dari sinyal yang dipancarkan.				
36.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Symmetri Mengecek symmetri dari sinyal yang dipancarkan.				
37.	AC 171-5	Pengecekan Structure Below Path.				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	Bag. 217.3.1	Standar : Mengecek sudut structure below path.				
38.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Clearance Standar : Mengecek clearance below path.				
39.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Path Structure Standar : Mengecek path structure zone 1, zone 2 & zone 3.				
40.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Pengecekan Monitor Standar : Mengecek low & high angle dan path width.				
41.	AC 171-5 Bag. 217.3.1	Standby Power Standar ; Mengecek pancaran sinyal pada saat peralatan menggunakan daya dari battery.				
<b>c. Marker Beacon (IM, MM &amp; OM)</b>						
42.	AC 171-5 Bag. 219.3.1	Pengecekan Modulasi Standar: Mengecek modulasi dari sinyal yang dipancarkan.				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
43.	AC 171-5 Bag. 219.3.1	Pengecekan Coverage Standar : Mengecek coverage pancaran sinyal.				
44.	AC 171-5 Bag. 219.3.1	Pengecekan Keyer Standar : Mengecek keyer pancaran sinyal.				
45.	AC 171-5 Bag. 219.3.1	Pengecekan Frekuensi Standar ; Mengecek frekuensi peralatan.				
46.	AC 171-5 Bag. 219.3.1	Standby Power Standar ; Mengecek pancaran sinyal pada saat peralatan menggunakan daya dari battery.				
<b>4. Precision Approach Path Indicator (PAPI) &amp; Visual Aids Slope Indicator (VASI)</b>						
47.	AC 171-5 Bag. 204.3	Pengecekan Light Intensity. Standar : Memastikan semua lampu dalam keadaan beroperasi dan mengecek intensitas setting lampu (siang, sore dan malam hari)				
48.	AC 171-5	Pengecekan Glide Path Angle.				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	Bag. 204.3	Standar : Mengecek sudut glide path dari VASI / PAPI.				
49.	AC 171-5 Bag. 204.3	Pengecekan Angular Coverage. Standar : Mengecek toleransi coverage karena adanya obstacle atau situasi bahaya yang lain.				
50.	AC 171-5 Bag. 204.3	Pengecekan Obstruction Clearance. Standar : Mengecek obstruction clearance VASI / PAPI.				
51.	AC 171-5 Bag. 204.3	Pengecekan Sys. Ident/Contrast. Standar : Mengevaluasi perbedaan visual <i>glidepath sehingga</i> yang mudah diidentifikasi dan mudah dibedakan dari alat bantu visual lainnya dan lampu penerbangan di dalam <i>runway threshold</i> dan area <i>touchdown zone</i> .				
52.	AC 171-5 Bag. 204.3	Pengecekan coincidence (ILS/MLS/PAR) Standar : Mengecek kesesuaian sudut pendaratan dengan fasilitas pendaratan instrument lainnya.				
53.	AC 171-5 Bag. 204.3	Pengecekan standby power. Standar :				



No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		Mengecek pancaran fasilitas selama menggunakan standby power. Kinerja tidak boleh menurun apabila menggunakan standby power.				
<b>D. Tindakan Setelah Inspeksi Penerbangan Oleh Petugas Kalibrasi Penerbangan</b>						
54.	AC 171-5 Bag. 106.6	Memberi arahan pada teknisi fasilitas. Standar : Memberi arahan pada teknisi fasilitas mengenai hasil kalibrasi penerbangan				
55.	AC 171-5 Bag. 106.6	Menetapkan status fasilitas. Standar : Status fasilitas terdiri dari: 1. Unrestricted (status atas fasilitas yang memenuhi nilai toleransi yang dipersyaratkan); 2. Restricted (status atas fasilitas yang tidak memenuhi nilai toleransi yang dipersyaratkan – pada NOTAM didefinisikan unusable); 3. Unusable (status fasilitas tidak aman dan tidak dapat diandalkan – pada NOTAM didefinisikan unusable).				
56.	AC 171-5 Bag. 106.6	Menyiapkan penerbitan NOTAM sesuai hasil kalibrasi penerbangan. Standar :				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		Format NOTAM sesuai dengan aturan yang berlaku.				
57.	AC 171-5 Bag. 106.6	Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kalibrasi penerbangan sementara (interim report).  Standar ;  Format laporan sesuai dengan aturan yang berlaku.				

#### E. CHECKLIST PKP UNTUK PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
<b>A. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika Pada Unit AIS Bandar Udara</b>						
1.	PKPS 175.3.1	Apakah penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika di Bandar Udara diberikan oleh Unit AIS Bandar Udara?				
2.		Apabila penyelenggaran pada butir 1 dilimpahkan kepada unit lain, kepada siapakah diberikan tanggung jawab tersebut?				
3.		Apakah penyelenggaran pelayanan informasi aeronautika di Bandar Udara baik yang diberikan oleh Unit AIS Bandar Udara atau pun oleh unit lain memiliki Standar Operating Prosedur (SOP)?				
4.	PKPS 175.3.2	Apakah dalam penyelenggaraan pelayanan informasi				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		aeronautika, Unit AIS Bandar Udara dapat menjamain kualitas dan keakuratan setiap informasi yang diberikan?				
5.		Apabila iya, apakah jaminan tersebut ada sistim dan prosedurnya?				
6.	PKPS 175.3.2	Bila ada, apakah sistim kendali mutu yang dibuat mencakup prosedur, proses dan sumber daya yang penting untuk penerapan manajemen mutu pada setiap tingkatan fungsi dan rangkaian pemrosesan informasi aeronautika?				
7.	PKPS 175.3.2	Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistim kendali mutu tersebut				
8.	PKPS 175.3.2	Apakah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistim kendali mutu tersebut?				
9.	PKPS 175.3.2	Apakah dari setiap pengawasan yang dilakukan ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan?				
10.	PKPS 175.3.2	Untuk mengetahui kemajuan dalam pelaksanaan sistim kendali mutu tersebut, apakah Unit AIS Bandar Udara memiliki dokumentasi dari setiap pengawasan yang dilakukan?				
11.	PKPS 175.3.2	Apakah sistim dan prosedur tersebut sesuai atau memiliki sertifikat berstandar Internasional ISO 9000 tentang standar jaminan kualitas?				
<b>B.</b>	<b>Ruang Lingkup Pelayanan Informasi Aeronautika Pada Unit AIS Bandar Udara</b>					
12.	PKPS 175.3.1	Apakah Unit AIS Bandar Udara memberikan pelayanan				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		informasi aeronautika seperti yang tercantum pada PKPS 175?				
13.	PKPS 175.3.1	Apakah dalam pemberian pelayanan tersebut meliputi seluruh wilayah ruang udara yang menjadi tanggung jawab Unit AIS Bandar Udara?				
14.	PKPS 175.3.1	Apakah Unit AIS Bandar Udara memberikan pelayanan selama pesawat udara melakukan penerbangannya di dalam wilayah tanggung jawabnya?				
15.	PKPS 175.3.1	Apakah unit AIS Bandar Udara melaksanakan fungsi ATS Reporting Office?				
16.	PKPS 175.3.1	Bila iya, apakah memberikan pelayanan Flight Plan (FPL)?				
17.	PKPS 175.3.1	Pelayanan Flight Plan yang diberikan apakah berupa: a. Single FPL b. Repetitiv PFL				
18.	PKPS 175.3.1	Apakah pelayanan FPL tersebut ada prosedurnya? Dan apakah tertuang di dalam SOP unit AIS Bandar Udara? (bila ada)				
19.	PKPS 175.8.1	Apakah Unit AIS Bandar Udara memberikan pelayanan Pre Flight Information kepada penerbang atau petugas operasi penerbangan?				
20.	PKPS 175.8.1	Apakah memberikan pelayanan Pre-Flight Information Buletin (PIB)				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
21.	PKPS 175.8.1	Dalam pelayanan pre-flight, apakah secara face to face?				
22.	PKPS 175.8.1	Adakah tersedia pelayanan self briefing (Briefing Mandiri)				
23.	PKPS 175.8.1	Apakah tersedia dokumen-dokumen yang menjadi referensi dasar dalam pemberian pelayanan informasi aeronautika?				
24.	PKPS 175.8.1	Apakah tersedia juga peta-peta penebangan?				
25.	PKPS 175.8.1	Apakah tersedia fasilitas wall display				
26.	PKPS 175.8.2	Apakah tersedia fasilitas internet pada pelayanan self briefing (Briefing Mandiri)				
27.	PKPS 175.8.1	Apakah ada prosedur dalam pemberian materi briefing kepada penerbang atau petugas operasi penerbangan?				
28.	PKPS 175.8.1	Apakah ada prosedur dalam memelihara materi briefing?				
29.	PKPS 175.8.3	Apakah Unit AIS juga memberikan pelayanan post flight information?				
30.	PKPS 175.8.3	Adakah prosedur dalam menindaklanjuti setiap informasi yang tercantum di dalam De Briefing Form?				
31.		Adakah prosedur pengajuan konsep NOTAM kepada NOTAM Office (NOF)?				
32.		Apakah prosedur tersebut tertuang di dalam SOP unit AIS Bandar Udara? (bila ada)				
33.	PKPS 175.3.2	Guna menjamin kualitas data dan informasi, apakah				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit terkait yang menjadi narasumber?				
34.	PKPS 175.3.1	Apakah unit-unit terkait yang menjadi narasumber tersebut seperti yang tercantum di dalam PKPS 175?				
35.		Apakah dalam melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait tersebut tertuang di dalam LOA?				
36.	PKPS 175.5.1	Apakah konsep NOTAM yang akan diajukan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan di dalam PKPS 175?				
37.	PKPS 175.8.1	Apakah NOTAM-NOTAM yang diterima disiapkan untuk PIB?				
38.	PKPS 175.5.3	Apakah pendistribusian NOTAM yang diterima sesuai tata cara yang diatur di dalam PKPS 175				
39.	PKPS 175.5.3	Apakah ada tata cara lain yang dilakukan dalam pendistribusian NOTAM selain yang telah diatur dalam PKPS 175?				
40.		Apakah tata cara lain tersebut tertuang di dalam SOP				
41.		Apakah ada prosedurnya mengenai tata cara lain tersebut dan apakah tercantum di dalam SOP Unit AIS Bandar Udara ? (bila ada)				
42.		Apakah unit AIS Bandar Udara menangani berita-berita penerbangan, antara lain: a. Departure Message;				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		b. Arrival Message; c. Delay Message; d. Cancel Message; e. Change Message; f. ATS Message lainnya.				
43.		Apakah penanganan berita-berita penerbangan tersebut ada prosedurnya dan apakah tercantum di dalam SOP? (bila ada)				
45.		Apakah setiap pelayanan yang diberikan didokumentasikan secara periodik baik secara text atau grafik?				
46.		Adakah prosedur dalam penyampaian raw data untuk pengajuan AIP Supplement atau AIP Amandemen kepada Subdit Manajemen Informasi Aeronautika				
47.		Apakah prosedur tersebut tercantum di dalam SOP Unit AIS Bandar Udara? (Bila ada)				
48.	PKPS 175.3.6	Untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, efisiensi dan penghematan biaya dalam memberikan pelayanan, apakah unit AIS Bandar Udara menggunakan fasilitas otomasi?				
49.	PKPS 175.3.7	Dalam memberikan pelayanan, apakah unit AIS Bandar Udara menerapkan sistim referensi horizontal, referensi vertikal dan referensi waktu seperti yang tertuang di				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		dalam PKPS 175?				
50.		Apakah sistim referensi tersebut tercantum di dalam SOP unit AIS Bandara Udara? (bila ada)				
51.		Apakah ada prosedur dalam pemberian pelayanan informasi aeronautika dalam keadaan darurat.				
52.		Apakah prosedur tersebut telah dilakukan sosialisasi				
53.		Apakah prosedur tersebut terdokumentasi dan selalu dievaluasi?				
<b>Personil Unit AIS Bandar Udara</b>						
54.		Apakah terdapat data personil yang berisi informasi posisi dalam organisasi, nomor induk pegawai, riwayat pendidikan, lisensi berikut rating dan/atau kompetensi yang dimiliki				
55.	PKPS 175.10	Apakah personil yang memberikan pelayanan informasi aeronautika pada Unit AIS Bandar Udara mempunyai lisensi berikut rating dan/atau kompetensi yang dipersyaratkan? Dan apakah masih berlaku?				
56.	PKPS 175.3.2	Apakah setiap personil diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lisensi berikut rating dan/atau kompetensi yang dimiliki?				
57.	PKPS 175.3.2	Apakah tugas dan tanggung jawab tersebut diketahui dan dilaksanakan oleh setiap personil Unit AIS Bandar Udara?				



No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
58.	PKPS 175.10	Apakah ada program pendidikan dan pelatihan baik pendidikan teknis, pelatihan penyegaran atau pelatihan penunjang lainnya kepada personil guna menunjang tugasnya dalam memberikan pelayanan?				
59.		Apakah lisensi berikut rating dan/atau kompetensi personil subdit MIA serta pelatihan yang pernah diikuti terdokumentasi?				
60.		Apakah dokumentasi tersebut dilakukan pemutakhiran sesuai perkembangan personil?				
61.	PKPS 175.3.2	Guna memantau kualifikasi yang dimiliki, apakah setiap personil diberikan pengujian awal dan pengujian secara berkala?				
62.		Apakah dalam menjalankan tugasnya diatur mengenai prosedur dalam pergantian jam kerja?				
63.		Apakah ada fungsi pengawasan kepada setiap personil dalam menjalankan tugasnya?				
64.		Apakah tugas dan tanggung jawab, dan prosedur pergantian jam kerja serta fungsi pengawasan tersebut tertuang di dalam SOP Unit AIS Bandar Udara?				
65.	PKPS 175.3.6	Apakah unit AIS Bandar Udara mempertimbangkan prinsip Human Factor dalam memberikan pelayanan informasi aeronautika?				
<b>Fasilitas dan Dokumen Pada unit AIS Bandar Udara</b>						

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
66.	PKPS 175.11.3	<p>Dalam menunjang pemberian pelayanan informasi aeronautika, apakah Unit AIS Bandar Udara memiliki fasilitas minimum seperti yang tercantum di dalam PKPS 175 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meja konter untuk proses penyediaan informasi;</li> <li>b. Papan display untuk fasilitas self briefing</li> <li>c. Mesin ketik yang tersambung dengan AFS/AFTN;</li> <li>d. komputer, printer, sambungan internet dan mesin ketik;</li> <li>e. mesin fotocopy untuk penyiapan PIB;</li> <li>f. telepon;</li> <li>g. mesin faximili;</li> <li>h. jam dinding waktu local dan UTC;</li> <li>i. sambungan AFS/AFTN</li> </ul>				
67.	PKPS 175.4	<p>Dalam menunjang pemberian pelayanan, apakah tersedia peta-peta penerbangan seperti yang tercantum di dalam PKPS 175, antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aerodrome/Heliport Chart - ICAO</li> <li>b. Aerodrome Ground Movement Chart-ICAO</li> <li>c. Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A</li> <li>d. Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type B</li> </ul>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		e. Aerodrome Terrain and Obstacle Chart-ICAO (elektronik) f. Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO g. Area Chart –I CAO h. ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO i. Instrument Approach Chart - ICAO j. Precision Approach Terrain Chart - ICAO k. Standard Arrival Chart-Instrument (STAR) –I CAO l. Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO m. Visual Approach Chart - ICAO				
68.	PKPS 175.8.1	Apakah unit AIS Bandar Udara memiliki Dokumen sebagai referensi dalam penyiapan pemberian pelayanan informasi aeronautika baik dokumen nasional ataupun internasional?				
69.	PKPS 175.8.1	Apakah unit AIS Bandara Udara memiliki Paket Publikasi Informasi Aeronautika terpadu sebagai referensi, antara lain? a. AIP termasuk amandemennya; b. AIP Supplement; c. NOTAM Summary/PPLS; d. PIB;				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		e. AIC				
70.		Apakah dilakukan pemutakhiran terhadap setiap peta dan dokumen yang dimiliki?				
71.		Bila dilakukan pemutakhiran, apakah ada prosedurnya? Dan apakah prosedur tersebut tertuang di dalam SOP unit AIS Bandar Udara?				
72.		Apakah di dalam SOP unit AIS Bandara Udara (bila ada) tercantum semua fasilitas dan dokumen yang tersedia?				

#### F. CHECKLIST PKP UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
1.	PKPS Bagian 174 174.35 (a)	Persyaratan Personil 1. Apakah Penyelenggara Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan telah menugaskan personel yang berkompeten sebagai : a) Personel Senior atau Chief Executive yang memahami persyaratan operasional.				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>b) Personil Senior atau kelompok personil yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan.</p> <p>c) Seseorang yang mampu untuk merencanakan, mengoperasikan, meneliti, menginspeksi dan memberi sertifikasi unit meteorologi dan fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan informasi meteorologi penerbangan.</p> <p>2. Apakah Penyelenggara Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan sudah:</p> <p>a) Menentukan prosedur penilaian kompetensi personil yang berwenang untuk :</p> <p>i. menempatkan fasilitas – fasilitas pelayanan operasional; dan</p> <p>ii. mengawasi pembuatan dan menerbitkan informasi meteorologi.</p> <p>b) Menentukan prosedur pemeliharaan kompetensi personil yang ditunjuk; dan</p> <p>c) Menetapkan personil yang ditunjuk sesuai kewenangannya yang dibuktikan secara tertulis.</p>				
2.	PKPS Bagian 174 174.35 (b)	<p>Persyaratan Penempatan</p> <p>Apakah Penyelenggara Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan telah menetapkan prosedur untuk menjamin bahwa:</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>1. Setiap unit dan fasilitas meteorologi :</p> <p>a) ditempatkan dan diatur dengan memperhatikan keamanan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau terjadinya interferensi; dan</p> <p>b) tersedia sumber daya (power supplies) dan peralatan yang menjamin kelangsungan pelayanan.</p> <p>2. Setiap fasilitas pengendali diinstalasi dan dirawat secara teknis sesuai posisinya untuk menjamin bahwa peralatan yang ada dapat beroperasi secara akurat sesuai kondisi setempat.</p>				
3.	PKPS Bagian 174 174.35 (c)	<p>Persyaratan Komunikasi.</p> <p>1. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah membuat sistem dan prosedur komunikasi untuk menjamin bahwa setiap unit meteorologi dan fasilitas dapat menyediakan informasi meteorologi yang diperlukan.</p> <p>2. Apakah sistem dan prosedur komunikasi yang telah dibuat dapat menangani seluruh informasi meteorologi yang digunakan sehingga tidak ada informasi meteorologi yang tertunda (<i>out of date</i>).</p>				
4.	PKPS Bagian 174 174.35 (e)	<p>Persyaratan hasil akhir (output)</p> <p>1. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah:</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>a) Memberikan identitas output dari informasi yang disediakan oleh setiap unit pelayanan informasi meteorologi penerbangan; dan</p> <p>b) Menentukan standar dan format output informasi meteorologi penerbangan.</p> <p>2. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah menyiapkan prosedur untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh dari setiap unit pelayanan informasi meteorologi penerbangan dan fasilitasnya sesuai dengan standar dan format dalam paragraph 1 b).</p>				
5.	PKPS Bagian 174 174.35 (f)	<p>Persyaratan-persyaratan fasilitas.</p> <p>Penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan harus memiliki prosedur untuk menjamin bahwa seluruh perangkat pengolah data elektronik yang digunakan untuk akuisisi, kompilasi, komputasi, akses atau penyebaran informasi sesuai kondisi, konfigurasi dan kemampuan perangkat untuk menjamin kecukupan, keakurasian dan ketepatan laporan serta informasi terkait lainnya.</p>				
6.	PKPS Bagian 174 174.35 (g)	<p>Dokumentasi.</p> <p>1. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah memiliki buku pedoman unit meteorologi, buku pedoman peralatan, standar teknis dan pelaksanaan, pedoman prosedur,</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>dan dokumen lain yang sebagai pelengkap pelayanan informasi meteorologi penerbangan.</p> <p>2. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah melaksanakan prosedur pengendalian dokumen seperti tercantum dalam paragraf a. Dimana prosedur tersebut dapat menjamin :</p> <p>a) Dokumentasi diperiksa dan disahkan oleh personil yang berwenang sebelum dikeluarkan; dan</p> <p>b) Terbitan terbaru dari dokumen terkait tersedia untuk personil di semua lokasi saat mereka membutuhkan akses untuk memperoleh dokumen pelengkap pelayanan informasi meteorologi penerbangan; dan</p> <p>c) Dokumen yang sudah tidak digunakan harus segera dipindahkan; dan</p> <p>d) Perubahan dokumen dibahas dan disahkan oleh personil yang berwenang, dan</p> <p>e) Versi terbaru dari setiap materi dalam dokumen harus diberi pengenal, hal tersebut untuk menghindari penggunaan edisi lama.</p>				
7.	PKPS Bagian 174 174.35 (h)	<p>Verifikasi, inspeksi berkala, pengujian dan peneraan</p> <p>1. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah membuat prosedur</p>				



No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>untuk</p> <p>a) Verifikasi rutin pelayanan informasi meteorologi penerbangan</p> <p>b) Inspeksi berkala di setiap unit pelayanan informasi meteorologi penerbangan</p> <p>c) Inspeksi berkala, pengujian dan peneraan untuk setiap peralatan/fasilitas.</p> <p>2. Apakah prosedur yang ada telah ditetapkan dapat menjamin</p> <p>a) Adanya sistem yang memiliki kemampuan dan keterpaduan dalam verifikasi rutin pelayanan informasi meteorologi penerbangan</p> <p>b) Adanya sistem inspeksi peralatan bagi personil yang menginspeksi setiap unit pelayanan informasi meteorologi penerbangan, dan</p> <p>c) Pelaksanaan inspeksi, pengukuran, uji peralatan dan sistem uji peralatan tersedia bagi personil yang melakukan inspeksi, pengujian dan peneraan untuk setiap fasilitas; dan</p> <p>d) Inspeksi, pengukuran, uji peralatan dan sistem uji peralatan memiliki ketelitian dan keakuratan yang dibutuhkan saat dilakukan inspeksi, pengukuran dan tes peralatan; dan</p> <p>e) Seluruh perangkat penginderaan meteorologi</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		ditera dan dilakukan konfigurasi sehingga memiliki kepekaan yang tepat dan akurat serta masih dalam batas toleransi, reliable, akurat dan menunjang pelayanan informasi meteorologi penerbangan				
8.	PKPS Bagian 174 174.35 (i)	<p>Penyampaian Informasi meteorologi penerbangan</p> <p>1. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah memiliki prosedur untuk:</p> <p>a) Penyampaian informasi meteorologi penerbangan untuk setiap unit pelayanan meteorologi, dan</p> <p>b) Penempatan peralatan hingga ke tahap pelayanan operasional.</p> <p>2. Apakah prosedur yang ditetapkan dapat memastikan bahwa personil yang mensupervisi pembuatan dan penyampaian informasi meteorologi penerbangan, serta personil yang bertanggung jawab terhadap peralatan telah diuji dan berkompeten sesuai prosedur dalam butir 174.35 a 2.</p>				
9.	PKPS Bagian 174 174.35 (j)	<p>Pemberitahuan oleh unit meteorologi dan status fasilitas.</p> <p>1. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah memiliki prosedur untuk memberitahukan kepada pengguna informasi operasional tentang setiap perubahan status operasional pada setiap unit pelayanan informasi</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>meteorologi penerbangan dan fasilitasnya.</p> <p>2. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan menjamin bahwa prosedur yang dilaksanakan sesuai paragraph 1, memerlukan:</p> <p>a) Informasi operasional pelayanan informasi meteorologi penerbangan yang mendukung sistem navigasi udara atau pelayanan informasi meteorologi untuk lalu lintas udara akan disampaikan kepada AIS untuk kemudian dipublikasi dalam AIP Republik Indonesia, dan</p> <p>b) Pengguna informasi meteorologi penerbangan harus menerima pemberitahuan tanpa adanya penundaan untuk setiap perubahan status operasional pada unit pelayanan informasi meteorologi penerbangan dan fasilitasnya, apabila perubahan tersebut dapat mempengaruhi keselamatan navigasi penerbangan.</p> <p>Untuk unit pelayanan informasi meteorologi penerbangan beserta fasilitasnya yang akan diterbitkan dalam AIP Republik Indonesia, maka informasi terkait perubahan status operasional meteorologi penerbangan harus diberitahukan kepada AIS untuk diterbitkan NOTAM.</p>				
10.	PKPS Bagian 174	<p>Pemeriksaan pelayanan meteorologi setelah terjadi kecelakaan atau insiden</p> <p>1. Apakah penyelenggara pelayanan informasi</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
	174.35 (k)	<p>meteorologi penerbangan telah memiliki prosedur untuk pemeriksaan kecukupan, keakurasian dan ketepatan waktu terhadap pelayanan informasi meteorologi penerbangan yang digunakan dalam operasional penerbangan atau yang disampaikan kepada unit lalu lintas udara pada saat terjadi kecelakaan atau insiden pesawat udara</p> <p>2. Apakah prosedur yang telah ditetapkan dapat menjamin:</p> <p>a) Pemeriksaan perlu dilakukan dengan segera setelah adanya pemberitahuan terhadap penyelenggara pelayanan meteorologi sewaktu terjadi kecelakaan atau insiden; dan</p> <p>b) Salinan pelayanan meteorologi disimpan disimpan pada tempat yang aman untuk dapat digunakan dalam investigasi terkait.</p>				
11.	PKPS Bagian 174  174.35 (l)	<p>Malfungsi dan kesalahan informasi.</p> <p>Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah menetapkan prosedur:</p> <p>1. Identifikasi, rekam, pemberitahuan, investigasi dan perbaikan beberapa kesalahan dalam informasi meteorologi;</p> <p>2. Identifikasi, rekam, pemberitahuan, investigasi dan perbaikan beberapa kesalahan fungsi dari perangkat dan pelayanan meteorologi yang berasal dari</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		kesalahan saat pelayanan meteorologi; 3. Pemberitahuan langsung kepada seluruh pengguna terhadap kesalahan dalam pelayanan meteorologi;				
12.	PKPS Bagian 174 174.35 (m)	Jaminan kualitas 1. Apakah Penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah memiliki prosedur jaminan kualitas internal yang memadai dan sesuai dengan prosedur dan sistem yang dipersyaratkan dalam Bagian ini. 2. Apakah personil senior yang memiliki kewenangan terhadap jaminan kualitas internal memiliki akses langsung ke pimpinan dalam hal kecukupan bahan-bahan, keakurasian dan ketepatan waktu informasi meteorologi penerbangan.				
13.	PKPS Bagian 174 174.35 (n)	Perekaman. 1. Apakah penyelenggara pelayanan informasi meteorologi penerbangan telah memiliki prosedur untuk pemberian pengenalan, pengumpulan, pemberian indeks, penyimpanan, pemeliharaan dan pengaturan dokumen yang diperlukan dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan. 2. Apakah prosedur yang telah ditetapkan dapat menjamin bahwa:				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>a) Penyimpanan masukan informasi meteorologi penerbangan sesuai prosedur dalam butir 174.35 d; dan</p> <p>b) Rekaman keluaran informasi meteorologi penerbangan sesuai butir 174.35 e; dan</p> <p>c) Proses perekaman seperti tercantum dalam butir a) dan b) paragraf 2 berlaku untuk periode 60 hari atau lebih apabila diperlukan; dan</p> <p>d) Adanya rekaman di setiap unit pelayanan informasi meteorologi penerbangan beserta fasilitasnya, sebagai dokumen unjuk kerja unit-unit pelayanan serta fasilitasnya, sehingga dapat digunakan untuk menelusuri jejak pemeliharaan, jejak pelayanan dan jejak kualitas produk, jejak pemeriksaan berkala dan jejak petugas yang melaksanakan; dan</p> <p>e) Adanya rekaman menyangkut peralatan dan sistem peralatan yang dapat digunakan untuk memverifikasi, menginspeksi, menguji dan mengkalibrasi sesuai prosedur dalam butir 174.08 h. Rekaman tersebut harus dapat menelusuri jejak lokasi, jejak pemeliharaan, dan jejak pemeriksaan kalibrasi peralatan dan sistem peralatan; dan</p> <p>f) Adanya rekaman setiap terjadinya kesalahan pelaporan informasi meteorologi penerbangan dan setiap adanya malfungsi yang tercatat seperti</p>				

No	Referensi Regulasi	Pengawasan Keselamatan Penerbangan	Kesesuaian dengan Regulasi		Peningkatan sejak PKP terakhir	Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai		
		<p>tercantum dalam prosedur 174.35 l; dan</p> <p>g) Adanya rekaman untuk setiap jaminan kualitas internal seperti tercantum dalam butir 174.35 m. Rekaman berisi rincian bagian atau kegiatan organisasi yang diperiksa, temuan pemeriksaan dan tindakan perbaikan lebih lanjut yang diperlukan; dan</p> <p>h) Adanya rekaman dari setiap personil yang berwenang meneliti produk dan penyampaian informasi meteorologi penerbangan, dan setiap personil yang berwenang menempatkan peralatan hingga tahap pelayanan operasional. Rekaman tersebut harus memuat rincian pengalaman personil yang bersangkutan, kualifikasi, pelatihan yang diikuti dan kewenangannya saat ini; dan</p> <p>i) Seluruh rekaman harus jelas, dan permanen; dan</p> <p>j) Seluruh rekaman diluar yang telah dipersyaratkan dalam paragraf 1 dan 2 berlaku selama satu tahun atau lebih apabila diperlukan, sebagai rangkuman unjuk kerja pelayanan informasi meteorologi penerbangan.</p>				

**G. CHECKLIST PKP UNTUK PELAYANAN INFORMASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
(Reserved)**